Warta Bea Cukai

TANTANGAN DAN PELUANG *KAWASAN BEBAS BATAM*

VOLUME 54 | NOMOR 09 | SEPTEMBER 2022 | ISSN 0126-2483

Kuy dengerin...

Kanal BC Radio

kanalbc.beacukai.go.id/Radio

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

DARI REDAKSI

Berbicara Batam pasti tak lepas dari kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Zone* (FTZ). Terletak di Selat Malaka dan diapit oleh negara Malaysia dan Singapura menjadikan Pulau Batam berada dalam wilayah yang strategis. Bahkan berdasarkan kajian-kajian akademis berpotensi untuk menjadi segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) antara negara Indonesia - Malaysia - Singapura, dan ditambah Thailand. Dalam sejarah pembentukan FTZ di Pulau Batam peran Bea Cukai cukup penting yaitu melakukan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan barang impor dan ekspor ke kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) di Pulau Batam. Bagaimana tantangan dan pengembangan selanjutnya? Selengkapnya, simak Laporan Utama!

Simak juga Rubrik Profil Kantor yang kali ini diajak untuk mengenal Kantor Teluk Bayur. Kemudian, berkenalan dengan Aditiya Dwi Yulianto seorang pegawai muda berprestasi dari Kantor BC Gresik, serta jangan lewatkan informasi menarik lainnya!

Selamat membaca!

Pimpinan Redaksi
Fery Gunawan

Warta Bea Cukai

Terbit Sejak 1968
Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke **wartabeacukai@gmail.com**
Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan nama pada kolom subjek surat elektronik.

ALAMAT REDAKSI
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH
Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI
Fery Gunawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Budi Sulistiyo, Setiawan Rosyidi, Agus Cahyono, Achmad Sandri Qurnain

PENULIS
Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat, Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR
Yella Meisha Indika, Nur Iman, Rezky Ramadhani, Annisa Wahyu Budiyani

DESAIN GRAFIS
Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid

FOTOGRAFER
Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Agusta

SEKRETARIAT
Bangkit Bakti Dewantara

Daftar Isi

Dari Redaksi / 01

Daftar Isi / 02

Profil Kantor / 04
Bea Cukai Teluk Bayur, dari Kopi hingga Jengkol, Eksport Komoditas Lokal Jadi Perhatian Utama Bea Cukai Teluk Bayur

Opini / 08
Implementasi Kebijakan Responsif Gender di Bea Cukai Dobrak Maskulinitas dalam Aktivitas Kepabeanan

Sisi Pegawai / 10
Berproses, Bertumbuh & Bermaanfaat bagi Sesama

Hobi dan Komunitas / 13
Customs Scooter Enthusiasts (CSE) Buktikan "Work Hard Play Hard" Bukan Slogan Semata

Laporan Utama-Main Report / 16
Kawasan Bebas Batam, Tantangan dan Peluangnya ke Depan

Batam Free Trade Zone, The Challenge and Opportunity in the Future

Wawancara / 26
Kawasan Bebas Berdampak Positif pada Pertumbuhan Ekonomi Batam

Feature / 29
Aplikasi Si Mantab Tingkatkan Keandalan Data IT Inventory Pengusaha TPB

Daftar Isi

Infografis / 32
Free Trade Zone **(FTZ)**

Travel Notes / 34
Mengunjungi Jejak Sejarah Batavia Lama

Sosok / 37
Tetap Sehat dan Bugar di Usia Senja

Info Kepatuhan/ 40
Naik Turunnya Performa Pegawai, Karena Pimpinan?

Ragam / 42
Dari Alam untuk Berkarya

Ruang Kesehatan / 44
Penyakit Jantung Pembunuh No.1 di Dunia

Peraturan / 46
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2022

Galeri Foto / 48
Samapta

BC Menjawab / 54
Ekspor Kembali Barang Impor yang Tidak Sesuai Pesanan

Bea Cukai Teluk Bayur

Dari Kopi hingga Jengkol, Eksport Komoditas Lokal Jadi Perhatian Utama Bea Cukai Teluk Bayur

Terletak di kawasan yang berada di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatra, provinsi Sumatra Barat sebagian besar masih tertutup hutan lindung dengan garis pantai yang seluruhnya bersentuhan dengan Samudra Hindia. Provinsi ini, sejak zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau organisasi perdagangan di masa penjajahan Hindia Belanda, telah menjadi tujuan dan pusat perdagangan komoditas daerah yang berorientasi ekspor, khususnya hasil bumi. Sumber daya alam lainnya yang menjadi unggulan provinsi Sumatra Barat, antara lain batu bara, batu besi, batu gelana, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir, dan hasil perikanan. Bahkan untuk bahan baku semen, penambangannya telah dilakukan sejak sebelum zaman kemerdekaan hingga saat ini, karena cadangannya yang cukup melimpah.

Saat ini, untuk mendukung kegiatan perekonomian, khususnya perdagangan yang berorientasi ekspor, pemerintah melalui Bea Cukai telah melakukan berbagai upaya dan menciptakan inovasi layanan untuk para pelaku usaha. Hal tersebut bukan hanya untuk membantu memudahkan kegiatan ekspor impor, tetapi juga memberi dukungan dan bimbingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa melakukan ekspor barang jadi dari sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Sumatra Barat.

Berlokasi di dekat Pelabuhan Teluk Bayur, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (Bea Cukai) Teluk Bayur memiliki wilayah pengawasan dan pelayanan yang cukup luas, yaitu seluruh Provinsi Sumatra Barat ditambah dengan kepulauan Mentawai. Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, **Indra Sucahyo** wilayah kerja Bea Cukai Teluk Bayur meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatra Barat. Terdiri dari sembilan belas daerah tingkat II berupa dua belas kabupaten dan tujuh kota.

“Dari wilayah kerja ini, pelayanan kegiatan kepabeanan berpusat di Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau yang sudah merupakan kawasan pabean. Selain itu, kami juga mengawasi empat kawasan berikat, satu pusat logistik berikat, serta pos lalu bea di Kantor Pos Padang. Di bidang cukai, kami melayani beberapa penyalur dan tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alkohol (TPE MMEA) dan satu pengguna fasilitas pembebasan cukai,” ungkapnya.

Masih menurut Indra, untuk mendukung kinerja Bea Cukai Teluk Bayur, berbagai inovasi juga diciptakan agar pelayanan semakin efektif dan efisien. Karena, dari seluruh pengguna jasa yang ada atau sekitar 60 eksportir dan 21 importir yang melakukan kegiatan di Bea Cukai Teluk Bayur, kegiatan yang dominan dilakukan oleh importir produsen seperti Semen Padang, Pertamina, dan Japfa Comfeed. Inovasi yang diciptakan kantor ini di antaranya dalam pemeriksaan ekspor, yaitu dibuatnya kertas kerja pemeriksaan yang menyatukan alat bantu pemeriksaan dan rekonsiliasi pemberitahuan ekspor barang (PEB) dan Form 3D.

Indra Sucahyo

Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur

Lalu, ada *call center* Hanggar Pos Lalu Bea Padang yang memudahkan pengguna jasa dalam melakukan konfirmasi atas barang kiriman. Untuk pelayanan aktivasi IMEI, kantor ini telah menerapkan pelayanan registrasi IMEI secara *online* melalui Whatsapp Bussiness PLI Teluk Bayur, sehingga pengguna jasa tidak perlu datang ke kantor. Selain itu, ada grup Whatsapp "MITRA BC RANCAK" yang terdiri dari seluruh pegawai Bea Cukai Teluk Bayur beserta pengguna jasa. Terakhir, terdapat *monitoring* dan aplikasi kepuasan pengguna jasa melalui Aplikasi Buku Tamu yang berada pada *front desk* (Sistem Aplikasi Buku Elektronik Tamu/SIAP BeTamu).

"Inovasi yang kami buat semuanya berdasarkan beban kerja yang ada. Saat ini inovasi yang paling dibutuhkan adalah sistem pelayanan yang dapat berjalan dengan efektif dan efisen, karena selain beban kerja kami juga memiliki tantangan yang harus dihadapi untuk melayani dan mengawasi pengguna jasa. Tantangan itu antara lain wilayah kerja yang sangat luas, lokasi pengawasan yang cukup banyak, dan terbatasnya jumlah SDM dan sarana operasi," ujarnya.

Namun, tantangan itu tidak menyurutkan kinerja seluruh pegawai Bea Cukai Teluk Bayur, melainkan menjadi penyemangat mereka saat menjalankan tugas. Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya mitra UMKM yang mau melakukan ekspor produk mereka melalui Bea Cukai Teluk Bayur.

Kantor pabean ini pun menilai UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi sebagai *industrial assistance* dan *trade facilitator*, Bea Cukai Teluk Bayur ikut mendukung kegiatan UMKM, khususnya yang berorientasi eskpor. Tidak hanya itu, kantor ini juga meyakini kalau dengan meningkatnya ekspor akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"UMKM di wilayah Sumatra Barat potensinya cukup besar dan sangat mewarnai perekonomian di Sumatra Barat. Secara simultan, kami melakukan pengumpulan data, menganalisis, dan memetakan potensi tersebut agar dapat berperan membantu UMKM dalam meningkatkan potensi yang dimiliki, sehingga semakin berkembang dan dapat melakukan ekspor," tutur Indra.

Bea Cukai Teluk Bayur melakukan pengumpulan data melalui koordinasi dengan berbagai instansi, antara lain pemerintah daerah melalui Badan Koperasi Daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, dan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Bea Cukai Teluk Bayur untuk memetakan potensi yang ada. Bahkan, kantor ini telah membuat sosialisasi dengan nama "NGEBRAK" yang merupakan kepanjangan dari Mengulik Ekspor Bersama Praktisi, juga kegiatan "SIGER" atau Sinergi Gandeng Eksportir.

Lebih dari itu, Bea Cukai Teluk Bayur juga melakukan asistensi dan sosialisasi dengan terjun langsung ke lapangan menemui para pelaku UMKM, seperti mengunjungi sentra pengrajin tenun pandai sikek, pengrajin perak, produsen kopi, produsen coklat, dan sebagainya. Hal ini untuk mengetahui potensi ekspor yang ada di Sumatra Barat.

Dikatakan Indra, ada satu UMKM yang menarik dan dapat dicontoh oleh UMKM lainnya atau para pengusaha pemula yang ingin mencoba mengembangkan produknya ke negara lain. UMKM tersebut adalah PT Amanah Murasaki yang telah berhasil melakukan ekspor jengkol dan sayuran holtikultura ke Jepang. Ilham, pemilik UMKM tersebut, mengaku pelaksanaan ekspor ke Jepang sangat sulit karena persyaratan yang cukup ketat. Namun, dengan ketelitian dan ketekunannya, juga bantuan dari Bea Cukai Teluk Bayur, seluruh produk sayuran asal Sumatra Barat miliknya dapat tembus ke negeri sakura itu.

"Awal ekspor saya tidak paham dan menyerahkan semuanya kepada PPJK, tetapi pada suatu saat ada kendala di ekspor yang katanya sumbernya di Bea Cukai, akhirnya ada tambahan uang lagi. Untungnya, Bea Cukai punya program peduli UMKM dan saya pun disarankan untuk melakukan ekspor secara mandiri yang ternyata lebih mudah dan tidak harus keluar uang banyak," tutur Ilham yang juga mengakui bahwa kini dirinya kerap dimintai bantuan oleh UMKM yang ingin melaksanakan ekspor mandiri tanpa PPJK.

Ia pun mengakui bahwa ekspor yang dilakukan pun lebih banyak untuk komoditas sayuran yang tidak terlampau diminati di Sumatra Barat, tetapi ternyata banyak peminatnya di Jepang. Misalnya, kulit melinjau, kembang pepaya, kecombrang, rimbang (tekokak), dan jenis sayuran lainnya. Nilainya pun kian hari kian meningkat. Jika awalnya hanya beberapa kilogram jengkol saja yang dikirim, kini untuk pengiriman jengkol saja sudah mencapai tiga ratus kilogram.

Selain jengkol, komoditas lain yang telah berhasil diekspor oleh UMKM Sumatra Barat, ialah kopi dari daerah Solok Selatan. Di daerah tersebut terdapat UMKM yang bergerak di bidang ekspor kopi yang hingga kini terus mendapat bimbingan dari Bea Cukai Teluk Bayur. Para petani kopi di daerah itu tergabung dalam koperasi Kopi Solok Radjo dan sudah beberapa tahun melakukan ekspor ke berbagai negara.

"Sumatra Barat merupakan provinsi yang hampir 89% perekonomian masyarakatnya bergerak di sektor UMKM. Namun, sejauh ini baru tercatat 12 UMKM berorientasi ekspor yang telah dikunjungi Bea Cukai Teluk Bayur. Dua di antaranya yaitu CV. Amanah Murasaki yang bergerak di bidang ekspor berupa hasil pertanian dan Solok Radjo yang melakukan ekspor kopi Solok Radjo yang cukup terkenal di luar negeri, bahkan beberapa kali menjuarai kejuaraan kopi. Namun sayangnya, untuk ekspor masih melalui Belawan dan belum melalui Teluk Bayur. Inilah yang menjadi PR kami, yaitu bagaimana agar pegusaha UMKM kopi Solok Radjo bisa melakukan ekspornya langsung melalui Teluk Bayur," harap Indra.

Pendampingan UMKM yang masih terbilang minim menjadi PR bersama. Jika dilaksanakan secara optimal, hal ini diyakini akan memberi dampak positif pada peningkatan kualitas, daya saing produk, tata kelola, dan manajemen perusahaan. Untuk mewujudkannya, Bea Cukai berkomitmen untuk melahirkan berbagai kebijakan dan program pendampingan yang digencarkan untuk pelaku UMKM berorientasi ekspor.

Indra pun menyebutkan tantangan lainnya di bidang ekspor komoditas daerah. Menurutnya, khusus untuk Provinsi Sumatra Barat, tantangan yang tak kalah berat adalah letak geografis provinsi ini yang berada di sebelah barat pantai Indonesia dan jumlah transportasi pengiriman barang (via laut) yang tidak terlalu banyak dan harus transit. Hal terakhir menjadi salah faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. "Letak geografis Sumatra Barat mengakibatkan biaya logistik cenderung tinggi, sehingga mengurangi daya saing harga penjualan di pasar luar negeri. Di samping itu, terhadap komoditas ekspor yang cukup rentan terhadap waktu pengiriman, ada risiko penurunan kualitas. Hal ini lah yang terus coba kami selesaikan," terangnya.

Disebutkan Indra, tak hanya UMKM yang menjadi fokus pelayanan Bea Cukai Teluk Bayur. Kegiatan pelayanan lainnya juga tidak kalah penting dan telah mengantarkan kantor ini berhasil memenuhi target penerimaan setiap tahunnya. Perlu diketahui, bahwa target Bea Cukai Teluk Bayur selama tahun 2021 telah tercapai sebesar Rp2.710.132.588.000 dari target sebesar 60.581.866.000 (4.473,50%). Lalu untuk penerimaan tahun 2022 per 30 April 2022, telah tercapai 1.134.062.982.000 dari target penerimaan 454.706.351.043 atau 249,41%.

Bahkan di saat kondisi pandemi kemarin target penerimaan Bea Cukai Teluk Bayur tetap tidak terpengaruh. "Selama pandemi, penerimaan Bea Cukai Teluk Bayur justru naik dari tahun ke tahun, yaitu penerimaan tahun 2020 sebesar Rp139.411.496.000 dan penerimaan tahun 2021 sebesar Rp2.710.132.588.000 (tumbuh sebesar yoy 1.843,98%). Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga komoditas, khususnya kelapa sawit dan produk turunannya," jelas Indra.

Peningkatan penerimaan yang cukup signifikan ini tentunya juga dibarengi dengan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien dari unit pengawasan. Khusus untuk barang kena cukai (BKC), unit pengawasan menggunakan aplikasi penindakan yang digunakan oleh seluruh unit penindakan di bawah Bea Cukai dan aplikasi SiPutri yang merupakan aplikasi yang dikembangkan Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbagbar untuk pemetaan sebaran BKC hasil tembakau (HT)/rokok. Aplikasi tersebut berguna sebagai basis data dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Menurut Indra, semua fasilitas tersebut dirasa sudah cukup sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas di unit pengawasan.

"Tingkat peredaran rokok ilegal yang cukup tinggi dan adanya resistensi dari masyarakat saat petugas kita hendak melakukan penindakan, memang menjadi tantangan bagi unit penindakan. Beberapa kali anggota kami mendapatkan resistensi dari masyarakat, bahkan sampai pada tingkat yang ekstrem, dari mulai dikepung warga hingga mendapat ancaman dengan senjata tajam. Untuk itu, kami secara intensif melakukan koordinasi dengan instansi-instasi terkait, baik di bidang pelayanan maupun pengawasan, agar mampu bersinergi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas," tutur Indra.

Banyaknya potensi yang dapat dikembangkan di provinsi Sumatra Berat, khususnya di bidang perekonomian menjadi pecutan semangat bagi Bea Cukai Teluk Bayur agar dapat memberikan pelayanan, bimbingan, dan pengawasan yang maksimal kepada seluruh pengguna jasa. Mewujudkan pelayanan yang prima dan menegakkan pengawasan, tentunya menjadi sasaran yang ingin dicapai kantor ini ke depannya.

"Untuk mewujudkan itu semua tentunya dibutuhkan SDM yang unggul dan memahami segala ketentuan yang menjadi lingkup kerjanya, sehingga dapat mendukung terciptanya proses bisnis yang jelas dan transparan. Hal itu juga perlu difasilitasi dengan sarana dan prasana yang baik. Tidak hanya itu, kami pun terus berupaya membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan pemangku kepentingan, demi terciptanya koordinasi yang baik. Kami berharap agar pelayanan dan pengawasan dapat berjalan secara optimal," tandas Indra Sucahyo. **(Supriyadi)**

Implementasi Kebijakan Responsif Gender di Bea Cukai Dobrak Maskulinitas dalam Aktivitas Kepabeanan

Yella Meisha Indika
Pelaksana pada Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Aktivitas kepabeanan berhubungan dengan pelayanan dan pengawasan barang, yang masuk atau keluar dari daerah pabean, sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia, aktivitas ini menjadi warisan sejarah perjalanan bangsa sejak zaman kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Dahulu kala, pelabuhan menjadi pintu gerbang keluar dan masuknya barang di bawah kewenangan seorang syahbandar, yang bertugas mengawasi arus barang di pelabuhan, pasar, dan gudang. Selain itu, syahbandar turut meneliti timbangan, ukuran dagang, dan mata uang yang dipertukarkan dalam perdagangan. Ia pula yang menaksir barang dagangan yang dibawa dan menentukan pajak yang harus dipenuhi.

Peran syahbandar dianggap krusial hingga dikukuhkan dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda dan dilembagakan dalam *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnze* atau Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai, yang bertugas memungut bea masuk, bea keluar, dan cukai. Setelah Indonesia merdeka, secara resmi Pejabatan Bea dan Cukai berdiri pada tanggal 01 Oktober 1945, yang saat ini menjadi unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan dengan nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tak hanya nama dan status kelembagaannya yang berubah, aktivitas kepabeanan saat ini pun telah jauh berbeda. Dulu, tugas kesyahbandaran lekat dengan kesan maskulin, karena berlangsung di pelabuhan yang dipenuhi oleh laki-laki yang berprofesi sebagai pelaut, kuli panggul, dan centeng gudang, hingga memunculkan impresi sebagai kegiatan agresif yang hanya dapat dipenuhi oleh laki-laki dewasa dengan fisik dan mental yang kuat. Namun, seiring perkembangan zaman dan pesatnya perdagangan internasional, lingkup tugas kepabeanan semakin luas. Tak hanya mengawasi dan menegakkan hukum di bidang kepabeanan, instansi kepabeanan di negara ini juga bertugas merumuskan kebijakan, melayani dan memfasilitasi para pelaku usaha dan industri, dan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut tentunya berdampak langsung terhadap komunitas perdagangan, sehingga kebijakan dan prosedur kepabeanan harus mempertimbangkan kepentingan setiap kalangan, misalnya perdagangan skala kecil dan akses perbatasan, serta fasilitasi dan akses kemudahan bagi mitra kerja kepabeanan yang masuk dalam golongan rentan, misalnya perempuan hamil, kaum disabilitas, dan lanjut usia. Bea Cukai mewujudkan hal tersebut melalui kebijakan responsif gender, yang mengakomodasi kebutuhan, permasalahan, pengalaman, dan apirasi laki-laki dan perempuan, termasuk kaum rentan, seperti lansia, disabilitas, anak-anak, dan mereka yang berkebutuhan/kesulitan khusus (*social inclusion*). Kebijakan tersebut juga bersifat layanan/*customer's perspective* dan mengurangi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan. Melalui kebijakan responsif gender, Bea Cukai ingin mewujudkan kesetaraan agar tercipta keadilan bagi semua pihak.

Kebijakan resposif gender sejalan dengan strategi pengarusutamaan gender (PUG) pemerintah yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional. Implementasinya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan Kementerian Keuangan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-133/BC/2021 tentang Panduan Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tak tanggung-tanggung, implementasi kebijakan ini dimonitor melalui pengisian SIPEGIKU dan dievaluasi menggunakan Gender Equality Organizational Assessment Tools (GEOAT) yang

disusun oleh World Customs Organization (WCO), yaitu alat evaluasi implementasi kebijakan responsif gender yang sudah berjalan dan disusun berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi administrasi kepabeanan. Bea Cukai juga telah melakukan analisis kesenjangan gender melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik kepada pihak eksternal maupun internal, yang kemudian dibuatkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan direncanakan kebijakan solusinya. Melalui implementasi kebijakan responsif gender yang baik, Bea Cukai diharapkan dapat menjadi contoh bagi administrasi kepabeanan di seluruh dunia untuk dapat berlaku inklusif dan aktif mengemukakan kesetaraan gender.

Salah satu program yang menjadi implementasi kebijakan responsif gender di Bea Cukai ialah pengembangan sistem National Logistic Ecosystem (NLE) yang berguna dalam memperlancar akses arus lalu lintas barang, informasi, dan dokumen dalam ekosistem logistik. NLE menciptakan sistem logistik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan mempermudah para pelaku usaha dari seluruh latar belakang untuk melakukan aktivitas kepabeanan, karena semua pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja, bahkan melalui gawai masing-masing, jadi tidak perlu datang ke pelabuhan. Stigma yang selama ini ada di dunia usaha, yaitu hanya laki-laki yang bisa keluar masuk pelabuhan untuk mengurus logistik pun mulai terkikis dengan diterapkannya sistem ini. Sekarang, semua pelaku usaha, termasuk perempuan, lanjut usia, dan yang berkebutuhan khusus, bisa mendapatkan akses yang sama dan berpartisipasi di dalam kegiatan ekspor dan impor.

Lebih dari itu, NLE membuka akses dan kesempatan yang lebih luas bagi para petugas perempuan untuk berkiprah di bidang pelayanan dan pengawasan kepabeanan. Terbentuknya platform sistem logistik nasional dengan ruang lingkup simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform swasta, kemudahan pembayaran dan fasilitasi pembiayaan, serta penataan tata ruang dan infrastruktur sebagai hasil pengembangan sistem NLE telah mengurangi dominasi petugas laki-laki dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan. Hal ini pun mendorong terpenuhinya penyempurnaan struktur organisasi di Bea Cukai, yang salah satunya dilaksanakan dengan penyeimbangan sumber daya manusia jumlah pegawai laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari demografi perkembangan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Bea Cukai, tren jumlah pegawai pada tahun 2019 mencatat jumlah perempuan 17% dan pegawai laki-laki 83%, lalu di tahun 2020 jumlah perempuan sebanyak 18% sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 82%. Data tersebut menunjukkan signifikansi peningkatan jumlah pegawai perempuan yang patut diapresiasi dan perlu terus dikawal ke depannya agar akses penerimaan pegawai di instansi ini tetap terbuka untuk semua kalangan.

Hal di atas dilakukan demi terwujudnya organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*. Tentunya, adanya kebijakan responsif gender di tubuh Bea Cukai tak akan cukup tanpa komitmen pimpinan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Akhirnya, kita berharap implementasinya menjadi suatu sistem berkelanjutan yang perlu terus diperbarui agar dapat mendukung tugas dan fungsi instansi dan menghilangkan seluruh stigma dalam aktivitas kepabeanan.

Berproses, Bertumbuh & Bermaanfaat bagi Sesama

Aditiya Dwi Yulianto, pria kelahiran Karanganyar 15 Juli 1999 yang memiliki segudang potensi dan hobi. Pria yang akrab disapa Adit ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Bea Cukai yang saat ini bertugas sebagai pelaksana pada Seksi Kepatuhan Internal, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Gresik.

Adit memiliki kepiawaian dalam membawakan acara atau biasa disebut Master of Ceremony (MC). Kepiawaiannya dalam membawakan acara didapatnya secara autodidak atau belajar sendiri. Ia mempelajari ilmu MC secara mandiri. Ia mengaku sering memperhatikan seorang MC yang sedang memandu acara dan membangun interaksi dengan audiens.

“Pertama kali saya menjadi MC adalah ketika saya kelas X SMA, tiba-tiba saya diminta memandu acara pesta ulang tahun salah satu keluarga dekat. Setelah itu, saya mengunggah foto-foto saya ketika sedang memandu acara. Sejak itulah tawaran untuk membawakan acara berdatangan, baik dari sekolah maupun instansi di luar sekolah,” ujar Adit.

Menurut Adit, seorang pembawa acara atau MC dituntut memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Seorang MC juga harus mengetahui topik yang sedang tren pada masyarakat. “Apa lagi ketika seorang MC sudah dihadapkan dengan harapan dan ekspektasi penonton yang tinggi, semua materi harus dipersiapkan dan disusun dengan baik,” imbuhnya.

Kecintaan Adit dalam dunia MC berlanjut hingga kuliah. Saat menempuh pendidikan di Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2017, Adit turut bergabung dalam Komunitas Mercy PKN STAN, yaitu sebuah wadah bagi mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki kemauan dan bakat di bidang MC untuk saling belajar, praktik, dan bertukar pengalaman.

Selanjutnya, ketika masuk dunia kerja, Adit bergabung dalam Sanggar Seni Krisna Budaya di Kabupaten Karanganyar untuk meningkatan kapasitas diri sebagai MC pengantin adat Jawa atau sering disebut Pambiwara. Ketekunan Adit membuahkan hasil, ia berhasil menyelesaikan ujian dan mendapatkan sertifikasi MC pernikahan adat Jawa atau Pambiwara pada tahun 2020. Sejak itu, ia dipercaya membawakan acara-acara pernikahan adat Jawa serta tergabung dalam beberapa pengelola jasa pernikahan atau Wedding Organizer (WO) yang ada di Surakarta dan Surabaya.

"Sebagai seorang MC, kita harus bisa melihat dan mengenal acaranya terlebih dulu. Kita pastikan dulu apakah acara tersebut formal, semiformal, atau nonformal. Setelah mengetahui acaranya, kita bisa menyusun acara sedemikian rupa sesuai permintaan klien," tutur pria berusia dua puluh tiga tahun itu.

Secara khusus, Adit membagikan tips kiat-kiat sebagai seorang pembawa acara. Pertama, mempersiapkan mental dan kemauan. Menurutnya, pekerjaan MC bukan sekadar membacakan susunan acara melainkan harus mampu mengatur dan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir sehingga acara berjalan lancar. Kedua, menyiapkan *cue card*, yaitu sebuah kartu berisi catatan-catatan kecil yang berkaitan dengan acara, mulai dari susunan acara, daftar tamu undangan, kru yang bertugas, *sponsorship*, dan hal-hal lain yang sekiranya diperlukan. Ketiga, mempersiapkan *outfit* atau penampilan, memilih *outfit* dengan menyesuaikan konsep dan tema acara adalah hal penting bagi seorang MC.

"Keterampilan utama yang harus dimiliki seorang MC adalah percaya diri. Selain itu, MC juga harus menjaga suaranya. Bukan berarti harus memiliki suara yang bagus layaknya penyanyi, tetapi seorang MC harus bisa mengatur penjedaan, intonasi, warna vokal, pernapasan, dan hal lain yang mendukung," jelas Adit.

Alasan utama Adit menyukai sebagai MC adalah ia bisa bertemu dan menjalin komunikasi dengan orang-orang baru yang memiliki latar belakang beraneka ragam. Menurutnya, pada setiap acara selalu ada kesempatan untuk belajar dengan orang-orang baru. Ada perasaan puas dan bangga ketika acara yang dibawakannya berjalan lancar. Apa lagi dalam acara pernikahan, sebuah acara sakral yang dilaksanakan sekali seumur hidup. Dua tahun terakhir, Adit dipercaya membawakan rangkaian acara pernikahan dalam akad nikah, pemberkatan, resepsi nasional maupun acara pernikahan adat.

Adit bersyukur bahwa ketertarikannya dalam dunia pembawa acara didukung oleh keluarga dan rekan-rekan kerja di kantor. Bahkan ia dipercaya memandu acara pernikahan putri Kepala Kantor Bea Cukai Pasuruan (Hannan Budiharto) pada tahun 2018. Ia juga dipercaya menjadi MC pada acara keluarga Kepala Bea Cukai Gresik, Bier Budy Krismulyanto. "Keputusan atasan untuk memercayakan acara spesialnya saya jadikan sebagai bentuk dukungan bagi saya untuk terus belajar dan berproses dalam berkarier sebagai MC," ungkapnya.

Adit mengaku juga sering menerima tawaran membawakan acara di luar kota, tetapi ia membatasi hanya mengambil pekerjaan MC di luar kota pada akhir pekan, yaitu pada Sabtu dan Minggu. Sedangkan untuk acara yang masih di sekitar Surabaya Raya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, ia bersedia menjadi MC saat hari kerja dengan catatan acara berlangsung pada malam hari. Hal ini ia lakukan karena harus menyelesaikan kewajibannya di kantor terlebih dulu. Ia tak ingin kegiatan sampingan yang ia jalani mengganggu pekerjaan utamanya sebagai pegawai Bea Cukai.

Selain piawai membawakan acara, Adit juga memiliki kemampuan sebagai pengajar atau tentor di beberapa tempat bimbingan belajar (bimbel). Ketika masih berstatus sebagai pegawai Bea Cukai Pasuruan, usai pulang kerja, ia menyempatkan diri untuk bertemu, menyapa, dan berbagi ilmu sebagai seorang pengajar cuma-cuma atau tanpa bayaran di salah satu tempat rumah belajar swadaya masyarakat di Kota Pasuruan.

Ketertarikan Adit pada dunia pendidikan menginisiasinya untuk menyediakan ruang belajar bagi anak yatim dan/atau piatu atau kurang mampu di sekitar tempatnya bekerja. Pada tahun 2019, Adit bersama beberapa pemuda di Kota Pasuruan membentuk Komunitas Literasi Bina llmu yang berfokus memberikan bimbingan belajar gratis bagi anak yatim dan/atau piatu atau kurang mampu.

Melalui kegiatan bersama dalam Komunitas Literasi Bina llmu, Adit turut memberikan wadah bagi rekan-rekan pegawai di Kantor Bea Cukai Pasuruan untuk mengasah kemampuan *public speaking* dan keterampilan MC. Akhirnya, terlaksana kelas pelatihan bagi rekan-rekan pegawai untuk belajar menjadi MC sehingga kapanpun diminta bertugas memandu acara, mereka sudah siap sedia.

Ketika bertugas di Kantor Bea Cukai Gresik, Adit pernah didapuk membawakan acara secara bilingual yaitu memandu acara dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris. Kegiatan ini berlangsung saat ia diminta Bupati Gresik menjadi MC pada acara penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan investor dari negara Jepang.

Adit tak sekadar menerima pekerjaan sebagai MC, tetapi ia juga menerima undangan sebagai pembicara untuk mengisi materi tentang *public speaking*. Ia pernah diundang sebagai pembicara di wilayah Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Ia selalu menularkan semangatnya kepada pemuda dan pemudi di seluruh daerah yang ia kunjungi. Ia terus memberikan semangat dan motivasi kepada generasi muda untuk terus menggali dan mengembangkan potensi diri.

Walau disibukkan dengan beraneka macam agenda, Adit tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai pegawai Bea Cukai. Terbukti ia selalu berhasil mencapai target Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan Nilai Prestasi Kinerja Pegawai (NPKP) berpredikat sangat baik. Ini membuktikan bahwa manajemen waktu yang ia miliki cukup baik dan seimbang. Istilah zaman sekarang, Adit memiliki *work-life balance* yang baik.

Beberapa prestasi yang pernah diperoleh Adit adalah TOP 10 ASN Awards DJBC tahun 2021 kategori ASN Inspirasi tingkat nasional, Pegawai Berprestasi Bea Cukai Pasuruan pada tahun 2022 tingkat regional, The Best Virtual Tour Video Award English Training Program Four Tour Guide tingkat nasional, Juara 2 Kompetisi Puisi "Damai Pancasila", Duta Damai Provinsi Jawa Timur tingkat nasional, dan Juara Favorit pemilihan Duta Museum Provinsi Jawa Tengah tingkat provinsi Jawa Tengah.

Adit memang dikenal dengan segudang potensi dan hobi. Kecintaannya terhadap seni budaya membawanya menekuni dunia seni tari dan karawitan. Ia pernah membawakan tari tunggal, pasangan maupun berkelompok. Sedangkan untuk karawitan, ia aktif berlatih pada akhir pekan ketika tidak ada pekerjaan sebagai MC. Selain itu, Adit juga gemar menulis puisi khususnya dalam bahasa Jawa atau disebut dengan geguritan. Saat ini, hobi yang ditekuni Adit adalah pembelajaran di bidang psikologi. Ia bahkan mengikuti kursus dan pelatihan di sekolah *trainer* dan motivator Indonesia untuk belajar.

Di balik sikap kemandirian Adit terdapat sosok yang selalu membimbing dan mengasihinya, yaitu ibunya. Baginya, ibu adalah manusia paling hebat, kuat, dan tegar. Ibunya mengambil peran ganda sebagai orang tua sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2008. "Alasan saya untuk terus berproses dan bertumbuh adalah untuk ibu. Seluruh hidup saya adalah untuk dan karena ibu. Ibu adalah orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya," pungkasnya. **(Dina)**

Customs Scooter Enthusiasts (CSE) Buktikan "Work Hard Play Hard" Bukan Slogan Semata

Di tahun 2022 ini, komunitas Vespa Indonesia tengah menjadi perhatian dunia. Terlebih setelah diselenggarakannya ajang *Vespa World Days* yang digelar di Bali tanggal l9-12 Juni 2022 yang berhasil mengumpulkan ribuan pengendara skuter dari seluruh penjuru dunia. Untuk pertama kalinya sejak bergulir pada tahun 1954, *event* ini diselenggarakan di luar benua Eropa, dengan Indonesia menjadi tuan rumahnya.

Kepercayaan dunia internasional tersebut tidak lepas karena banyaknya pencinta Vespa di Indonesia. Bahkan, berdasarkan laporan PT Piaggio Indonesia, sebagai agen pemegang merek Vespa di Indonesia, komunitas penggemar Vespa di negara ini tercatat menjadi yang terbesar kedua di dunia, setelah Italia yang menjadi negara asal skuter tersebut.

Membicarakan komunitas Vespa memang tidak ada habisnya, apalagi jika mengulik hobi dan gaya hidup para anggotanya yang dikenal punya jalinan persaudaraan yang erat, hingga ada sebuah kalimat populer yang menggambarkannya, yaitu "Satu Vespa Sejuta Saudara". Tak disangkal, para pencinta Vespa memang akrab satu sama lain, mulai dari saling sapa saat bertemu di jalan, hingga saling membantu memahami lebih dalam seluk-beluk kendaraannya. Di Bea Cukai sendiri, terdapat sebuah komunitas Vespa yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 2019 di Pontianak, namanya *Customs Scooter Enthusiast* (CSE).

"Terbentuknya CSE ini awalnya dimotori oleh Bapak Agus Djoko Prasetyo (Pak Vincent), yang saat ini bertindak sebagai pembina komunitas bersama Bapak Setiaji Tenggamus. Beliau melihat bahwa banyak pegawai Bea Cukai di Pontianak yang memiliki skuter. Lalu, ada gagasan untuk membentuk suatu wadah/komunitas, sehingga atas inisiatif bersama, CSE secara resmi berdiri sesuai Akta Notaris Nomor 01 tanggal 31 Agustus 2020 dan telah mendapatkan pengakuan sebagai komunitas yang resmi dari Kemenkumham RI," ujar salah seorang *founder* CSE, Ridwan, yang juga mengatakan CSE

Pontianak disebut sebagai CSE *chapter* pertama dan komunitas ini telah membuka *chapter* di beberapa wilayah lainnya (*Chapter* Balikpapan, Jakarta, Jawa Timur dan Bali Lombok).

Antusiasme akan Vespa, skuter terpopuler di dunia ini, memang tak pernah redup. Bentuknya yang khas dan desain klasiknya yang tak lekang oleh zaman membuat kendaraan roda dua ini memiliki banyak peminat. Begitu pula yang terjadi di CSE. Sejak komunitas ini berdiri, semakin banyak pegawai Bea Cukai yang tertarik untuk bergabung, hingga saat ini CSE *chapter* pertama telah memiliki 34 orang anggota. Adapun total seluruh anggota CSE nasional berjumlah 115 orang yang merupakan pegawai Bea Cukai dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Sebagian besar anggota CSE melaksanakan tugas jauh dari keluarga. Maka dengan adanya CSE mampu memotivasi dan menjadi tempat mereka menuangkan hobi, hingga tercipta *work life balance*. Terbukti, seluruh anggota CSE merupakan pegawai yang berprestasi dan mampu melaksanakan penugasan dengan baik. Seluruh kegiatan komunitas ini pun kami laksanakan di sela-sela kesibukan pekerjaan tanpa mengganggu kewajiban dan jam kerja, sejalan dengan moto kami, yaitu "*Work Hard Ride Hard*"," jelas Ridwan.

Mengulas kegiatan CSE, ia menjelaskan bahwa komunitas ini memiliki beberapa agenda rutin, seperti pertemuan internal satu bulan sekali, pertemuan atau kegiatan sosial dengan komunitas skuter lain di Kalimantan Barat, sesi *riding* di dalam dan luar kota, kunjungan pembentukan *chapter* baru CSE di kota lain, dan penyambutan tamu penting yang datang ke Pontianak, seperti saat kedatangan Kakanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) baru pada Agustus 2021 dan Direktur Jenderal Bea Cukai dalam rangka kunjungan kerja pada Oktober 2021.

Beberapa kegiatan *touring* yang pernah dilakukan CSE, antara lain perayaan Hari Kemerdekaan RI di Konsulat Jenderal RI di Serawak, Kuching (2019), *touring* bertajuk "*Border Patrol*" untuk mengetahui situasi dan kondisi di perbatasan Kalimantan Barat, yang meliputi Entikong, Aruk, Jagoi Babang, Badau, dan Ketapang, perjalanan ke Balikpapan, Bali, Lombok, dan titik nol kilometer Sabang, *touring* menghadiri kegiatan *Vespa World Days* 2022 di Bali, dan yang terbaru *Independence Day Touring* (Turing Kemerdekaan) 2022 dari Pontianak ke Kuching Serawak.

Ridwan juga menjelaskan bahwa komunitas ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalbagbar yang lama,

yaitu Azhar Rasyidi dan Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbagbar saat ini, yaitu Hary Budi Wicaksono (Rajawali). Keduanya bahkan menjadi penasehat dalam komunitas ini. Dukungan juga diberikan oleh sesama pegawai Bea Cukai, karena selain membangun perilaku positif para anggotanya, komunitas yang diketuai oleh Bagus Endro Wibowo ini juga dikenal aktif mengedukasi masyarakat akan tugas fungsi Bea Cukai dan aturan kepabeanan dan cukai.

"Saat melakukan kunjungan ke daerah lain, kami kerap terjun langsung ke tengah masyarakat untuk menyosialisasikan gempur rokok ilegal dan mengimbau untuk mewaspadai penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Selain itu, dengan teman-teman dari komunitas skuter yang lain kami juga membuka diskusi aturan kepabeanan untuk pendaftaran IMEI dan barang kiriman, khususnya pengiriman paket pos dari luar negeri, karena banyak juga yang mengimpor suku cadang skuter," rincinya.

Ridwan dan banyak anggota CSE pun mengakui bahwa setiap kegiatan CSE mempunyai kesan dan cerita tersendiri yang selalu membuat bahagia. Walaupun kadang kala kebahagiaan tersebut diawali dengan cerita konyol saat *touring*, misalnya motor mogok, bensin habis, tertinggal rombongan, tersesat, dan lainnya. Namun, itu semua membuat kebersamaan dan kekeluargaan para anggota CSE semakin erat, "Work hard, Ride hard!"

Kawasan Bebas Batam,
Tantangan dan Peluangnya ke Depan

Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu Kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak termasuk dalam daerah pabean yang artinya bebas dari pengenaan bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah. Jika kita merunut dari sejarah peradaban dunia, maka diketahui konsep pelabuhan bebas telah diwujudkan pada tahun 167 SM ketika parlemen kerajaan romawi kuno menetapkan salah satu pulau di bawah kekuasaannya yaitu Pulau Delos menjadi Kawasan Pelabuhan Bebas. Perkembangan selanjutnya diketahui bahwa Kota Venice pada awal abad pertengahan sudah menjadi Kawasan bebas dan di abad ke-13, kota Hamburg dan Bremen ditetapkan menjadi Kawasan bebas dan menjadi sentra perdagangan di utara Laut Baltik. Perkembangan selanjutnya di era modern, jumlah *special economic zones* sudah mencapai angka 79 di 25 negara pada tahun 1975 dan di tahun 2008 jumlahnya secara signifikan meningkat menjadi lebih dari 3000 di 135 negara (data The Facility for Investment Climate Advisory Services atau FIAS World Bank).

Perkembangan Batam yang dimulai sejak Ibnu Sutowo memimpin PT Pertamina dan menjadikan Batam sebagai pulau *refinery* atau basis logistik perminyakan, mendapat perintah tidak hanya menjadikan Batam sebagai basis perminyakan tapi juga sebagai pulau yang mempunyai nilai lebih dari sudut pandang politik geopolitik, dan ekonomi.

Maka sejak itu mulailah Batam dibangun seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Soeharto nomor 74 tahun 1971, sebagai daerah industri yang kemudian pengelolaanya diserahkan kepada Otoritas Batam yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Menurut Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan Batam, Harlas Buana, pada awalnya, Batam hanya sebuah pulau kosong yang terletak di gugusan Kepulauan Riau. Namun Batam memiliki potensi yang besar karena lokasi Batam strategis, yaitu tepat berada di jalur pelayaran, sehingga Batam sangat cocok untuk mengembangkan industri galangan kapal. BJ Habibie mulai mengembangkan langkah strategis untuk memajukan Kota Batam, mulai

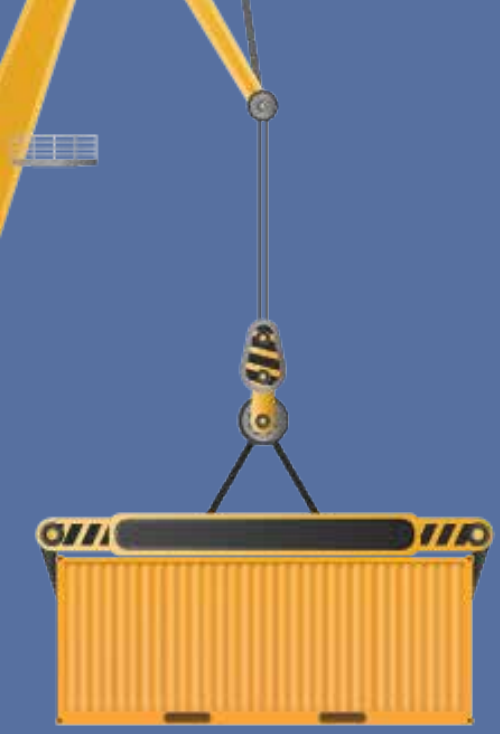

Batam Free Trade Zone, The Challenge and Opportunity in the Future

Free trade zone or free zone is a specific area in Indonesia that is not a part of customs territory, therefore imported goods are not subject to import duty, value added tax, and tax on luxury goods. Looking back to the first concept of free zone, it was first established in 167 BC, when ancient Rome determined Delos Island, one of the islands under its domination, to be the free port area. Further developments are known that the City of Venice in the early Middle Ages had become a free area and in the 13th century, the cities of Hamburg and Bremen were designated as free zones and became trade centers in the north of the Baltic Sea. Further developments in the modern era, the number of special economic zones has reached 79 in 25 countries in 1975 and in 2008 the number significantly increased to more than 3000 in 135 countries (data from The Facility for Investment Climate Advisory Services or FIAS World Bank).

Batam started developing after Ibnu Sutowo became the head of Pertamina and mandated Batam to become a refinery island or petroleum logistics base. This has caused Batam to improve its value in terms of geopolitical and economy.

In 1971, Soeharto, Indonesia President at that time, issued a decree ordering Batam to be assigned as an industrial area and Batam Authority as the administrator which answered directly to the President.

Director for One-Stop Integrated Service Batam Free Zone Authority, Harlas Buana explained that Batam used to be an empty island which lies amidst Riau Islands. However, it has great potential knowing it is located in a strategic shipping line; thus, shipyard industries were perfectly suitable to be developed there. BJ Habibie, the third president of Indonesia, initiated strategic movements to develop

dari pembangunan infrastruktur, kebutuhan air untuk masyarakat, listrik, dan fasilitas lainnya.

Pada tahun 1971, Batam ditetapkan sebagai kota berbasis industri. Batam mulai dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Pada tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

"Karena kemajuan Batam yang signifikan, Batam ditetapkan sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas (FTZ) pada tahun 2009. Kawasan bebas Batam diharapkan dapat bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik, sehingga Batam mulai membangun infrastruktur modern dan berbagai fasilitas lain yang berstandar internasional. Dengan penetapan Batam sebagai kawasan bebas, investasi tumbuh pesat di Batam," ungkap Harlas Buana.

Sementara itu menurut Kepala kantor Pelayanan Utama (KPU) Batam, **Ambang Priyonggo**, Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, pertimbangan utama dari penentuan Batam menjadi FTZ adalah letak strategisnya.

"Letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)," ujar Ambang.

Secara geografis, Ambang menambahkan, Pulau Batam berada dalam wilayah yang strategis di perlintasan pelayaran dan perdagangan terbesar di dunia yakni Selat Malaka dan diapit oleh negara Malaysia dan Singapura yang berdasarkan kajian-kajian akademis berpotensi untuk menjadi segitiga pertumbuhan (*growth triangle*) antara negara Indonesia-Malaysia-Singapura, dan ditambah Thailand, yang dapat mendorong ekonomi wilayah melalui aktivitas di bidang industri perkapalan dan galangan kapal, manufaktur, pergudangan, transfer teknologi, pariwisata, pendidikan, dan sebagainya.

Hal ini juga diamini oleh Harlas Buana, penetapan kawasan bebas di Batam diharapkan dapat menarik investor berbisnis di Batam. Penerapan kawasan bebas bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, sehingga Batam dapat menjadi kawasan ramah investasi yang juga mempermudah investor untuk berbisnis di Batam. Ketika banyak perusahaan berinvestasi di Batam, kehidupan perekonomian dan kesejahterahaan masyarakat juga perlahan akan meningkat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah, yang pada akhirnya juga meningkatkan perekonomian nasional.

"Pembentukan suatu daerah menjadi FTZ diharapkan dapat mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi Negara. Dengan diberikannya insentif khususnya berupa pembebasan pajak impor, maka perusahaan-perusahaan yang telah berinvestasi di FTZ dapat mendatangkan barang modal, bahan baku atau bahan penolong yang kemudian diolah lebih lanjut dan nantinya dipasarkan baik pasar domestik maupun diekspor. Selain mendorong kinerja ekspor dan hilirisasi industri, pembentukan FTZ diharapkan juga akan memberikan manfaat lainnya bagi negara Indonesia, antara lain dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri," jelas Ambang.

Bea Cukai sebagai salah satu instansi pemerintah di bidang pengawasan dan pelayanan yang terkait dengan fiskal, memiliki peran yang cukup penting dalam sejarah pembentukan FTZ di Pulau Batam. Menurut Ambang, peran KPU Bea Cukai Batam utamanya melakukan pelayanan dan pengawasan atas pemasukan barang impor dan ekspor ke kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) di Pulau Batam. Namun, KPU Bea Cukai Batam juga melakukan tugas pelayanan dan pengawasan atas pemasukan barang impor dan pengeluaran barang ekspor di wilayah non-KPBPB seperti kegiatan impor dan ekspor di Pulau Sambu dan Pulau Nipa di Batam untuk kegiatan barang impor BBM Pertamina dan ekspor produk perikanan.

"Jadi sesuai dengan tugasnya, peran KPU Bea Cukai Batam di Kawasan Bebas dan Pelabuhan

Batam including infrastructure development, providing abundant water and electricity supply, and other facilities for the citizens.

Since 1971, Batam has been designed as an industrialized city and developed into a logistic base for the oil and gas industry by Pertamina. Two years later, the development of Batam was taken over by the government agency called Batam Authority.

"The significant development of Batam has made it into one of the free trade zones in 2009. Batam is expected to be on the same level with other free trade zones in Asia Pacific; therefore, Batam has also developed some international-standard facilities. The establishment of Batam as a free trade zone also sharply increased the investment," said Harlas Buana.

Ambang Priyonggo, Head of Prime Customs Office of Batam also explained that according to Government Regulation number 46 of 2007, the main consideration of establishing Batam as a free trade zone is its strategic location.

"It lies on the busiest international shipping line in the world. Batam is one of the gates of imported products to enter Indonesia. Its vital role also contributes to the economy; therefore, Batam needs to be established as a free trade zone and free port," said Ambang.

Ambang added that Batam lies in the Malaka strait, the biggest and busiest shipping lines and is in the middle of two nations, Malaysia and Singapore. Based on academic studies, Batam will be the center of the growth triangle of Indonesia, Malaysia, and Singapore. Thailand, also a neighbouring country, will also have a great economic impact through several industry activities such as shipping, shipyard, manufacture, warehouse, technology transfer, tourism, education, and many more.

The establishment of Batam free trade zone aims to create a friendly place for investors so that it will attract more of them to build business in Batam. This will have a great impact on regional economic development and people's prosperity which will also lead to the improvement of the national economy.

"The establishment of FTZ is expected to boost international trade activities that will earn foreign exchange for the country. Import duty exemption, one of the incentives in FTZ, will allow businesses to import capital goods, raw material, and auxiliary material to be processed and sold in the domestic market or exported.

Bebas (KBPB) menjalankan empat fungsi Bea Cukai, yaitu *revenue collection*, *trade facilitation*, *industrial assistance*, dan *community protection*, yang keseluruhannya ditopang dengan berbagai inovasi sehingga tercipta pelayanan dan pengawasan yang efektif dan efisien," ujar Ambang.

KPU Batam menjalankan fungsi *revenue collection* dengan memungut Bea Masuk dan PDRI atas barang-barang eks-impor yang dikeluarkan dari KPBPB ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP), pemungutan pemasukan barang impor ke wilayah non-KPBPB, pemungutan barang kena cukai, dan pemungutan Bea Keluar (BK) atas barang ekspor yang terkena pungutan ekspor seperti CPO dan turunannya, serta program *joint-collection* dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Terkait fungsi *trade facilitation*, KPU Batam mendorong adanya simplifikasi dokumen kepabeanan dan juga perizinan dengan membangun aplikasi Ion-Beta; harmonisasi dokumen perizinan dengan tujuan untuk mengurangi duplikasi dan repetisi atas proses perizinan yang melibatkan kewenangan banyak instansi pemerintah *(public sector)* di pelabuhan dengan melakukan kolaborasi dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), BP Batam, Imigrasi, dan Karantina guna percepatan pengeluaran barang dan dokumen impor dan ekspor.

KPU batam juga melakukan kerja sama dengan swasta *(private sector)* seperti perbankan dan agen pelayaran dan pengangkut dengan membangun BLE (Batam Logistics Ecosystem), *Single Submission* (SSM) Pengangkut, dan pelayanan *Ship to Ship* (STS) dan *Floating Storage Unit* (FSU); dan mendorong modernisasi infrastruktur kepelabuhan melalui BP Batam dengan melakukan penyempurnaan sarana dan prasarana kepelabuhan di Pelabuhan Batu Ampar untuk tujuan percepatan pengeluaran dokumen dan barang seperti pembangunan AGS (*Auto Gate System*), TPFT (Tempat Pemeriksaan Fisik Barang Terpadu), perbaikan tata ruang kepelabuhan untuk pengeluaran dan pemasukan barang, dan penyediaan operasionalisasi HCVM *(Hi-Co Scan Vehicle Machine)*.

KPU Batam menjalankan fungsi *industrial assistance* dengan melakukan asistensi dan bimbingan kepada pengusaha UMKM, memberikan fasilitas fiskal pembebasan BM dan PDRI untuk yang menjadi bahan baku produk UMKM. KPU batam secara reguler melaksanakan kegiatan CVC *(Customs Visit*

Aside from increasing export and down-streaming industry, FTZ establishment aims to open more jobs, broaden tourism, and increase both local and foreign investments," said Ambang.

Directorate General of Customs and Excise (DGCE), as one of the government agencies serving supervision and service of fiscal activities, plays an important role in the establishment of Batam FTZ. According to Ambang, the Prime Customs Office of Batam mainly conducts service and supervision of the entrance of import and export goods to areas designated as the free trade zone and free port in Batam islands. However, service and supervision are also performed in non-free trade zones and non-free port areas such as in Sambu island and Nipa island, since there are imports of Pertamina oil and export of fisheries.

"Prime Customs Office of Batam duties are in line with DGCE's four main duties, which are revenue collection, trade facilitation, industrial assistance, and community protection. The implementation of those functions is supported by various innovations allowing Customs to improve service and supervision to be more effective and efficient," said Ambang.

Customs Prime Office Batam carries out revenue collection function by imposing import duty and import-related taxes for ex-imported goods discharged from free trade zone and free port to other places in customs territory, imposing taxes for importation to the area not included on free trade zone and free port, imposing excise for excise objects, collecting export duty for specific goods such as crude palm oil and its derivatives, as well as conducting joint-collection program with Directorate General of Taxes.

Trade facilitation is performed by building an Ion-Beta application allowing customs documents and other licensing simplification. The harmonization of licensing documents aims to reduce duplication and repetition of the licensing process, involving many government agencies, namely Harbourmaster's Office and Port Authority, Batam Authority, Immigration, and Quarantine.

Batam Prime Customs Office, together with several private sector agencies such as banks, shipping and trucking agents, has established Batam Logistic Ecosystem (BLE) as a part of National Logistic Ecosystem. BLE has several programs consisting of trucking single submission (SSm), ship to ship

Customers) kepada para pengguna jasa dalam rangka mendorong program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).

KPU Bea Cukai Batam melaksanakan fungsi *community protection* melalui kegiatan pengawasan atas barang-barang impor larangan seperti NPP (narkotika, psikotropika, dan prekursor), *sex toys*, senjata api, *ballpress* (pakaian bekas), dan lain-lain. Selain itu juga mengawasi pergerakan *baby lobster*, CPO dan turunannya, hasil hutan dan perikanan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, KPU Bea Cukai Batam baik menjalin kerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai lain dan aparat penegak hukum (APH) lainnya dan secara rutin melakukan kegiatan patroli bersama untuk mencegah pemasukan barang-barang impor untuk diselundupkan ke wilayah KPBPB Batam.

"Sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas dukungan Bea Cukai terhadap industri yang berorientasi ekspor di FTZ Batam, sejak tahun 2021 terdapat penambahan 1 pengukuran kinerja utama (IKU) yaitu IKU tentang efektivitas fasilitasi FTZ, yang capaiannya diukur dari proporsi perusahaan yang aktif berkegiatan di FTZ dan yang mencapai tingkat kinerja ekspor yang telah ditetapkan (ekspor kurang lebih 115 persen impor). Tahun 2021, capaian terhadap IKU efektivitas fasilitasi FTZ ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85 persen," papar Ambang.

Namun demikian, banyak hal yang menjadi tantangan bagi KPU Bea Cukai Batam dalam menjalankan tugas di wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas, di mana sampai saat ini masih banyak pihak yang mempertanyakan eksistensi keberadaan Bea Cukai di wilayah FTZ dan pemahaman masyarakat dan kalangan industri belum satu kata untuk definisi dari FTZ tersebut.

"Secara prinsip, terdapat dua pandangan terkait implementasi konsep *free zone* dalam aspek Customs Control dalam internasional *best-practice*. Satu pandangan mendefinisikan *free zone* sebagai suatu kawasan khusus yang didirikan di suatu negara yang merupakan '*extraterritoriality area*'. Umumnya *free zone* ini adalah kawasan atau *enclaved area* dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga memudahkan otoritas Bea Cukai dalam melakukan pengawasan di luar *free zones* tersebut (otoritas Bea Cukai tidak berada di dalam area FTZ). Namun pandangan lain mendefinisikan *free zone* sebagai kawasan yang khusus di bawah pengawasan otoritas Bea dan Cukai karena adanya perlakuan perlakuan khusus dalam aspek fiskal atas setiap pemasukan barang impor", jelas Ambang.

Terkait hal tersebut Ambang mengambil contoh Hongkong yang termasuk kota perdagangan bebas di mana kota tersebut adalah kawasan bebas dan khusus di bawah pengawasan Bea dan Cukai dikarenakan adanya pembebasan pembayaran pajak dalam rangka impor atas barang barang impor tersebut. Selain itu di Amerika, *free zone* juga berada di bawah pengawasan khusus otoritas Bea dan Cukai dan semua barang dapat diizinkan untuk diimpor tanpa membayar bea masuk dan pajak impor lainnya kecuali barang impor yang dilarang untuk diimpor dan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam hal ini, maka Indonesia mengadopsi pandangan yang kedua ini.

Harlas Buana mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1973, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, di mana Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan mengikutsertakan Badan Otorita Batam atau yang sekarang dikenal sebagai BP Batam. Sedangkan untuk pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor dan impor di wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas Batam sepenuhnya diserahkan kepada pihak Bea Cukai.

Penetapan FTZ di Pulau Batam memang cukup unik karena luas wilayahnya mencapai satu pulau sedangkan di negara lain FTZ hanya ditentukan di wilayah tertentu dengan luas wilayah tertentu pula. Menyikapi hal tersebut Ambang mengakui sah-sah saja sejauh tujuan pendiriannya baik dan berorientasi kepada peningkatan devisa negara dan pendapatan daerah tersebut.

"Berdasarkan data *the International Labour Organisation* (*ILO*) pada tahun 2014 disebutkan bahwa terdapat lebih dari 3.500 '*export processing zones*'. Bahkan *the Economist* pada tahun 2015

Ambang Priyonggo

Head of Prime Customs Office of Batam

(STS) service, and floating storage unit (FSU). Having synergy with Batam Authority, Batam Customs has also encouraged modernization of port infrastructure in Batu Ampar to expedite the process of document licensing and goods discharge. The improvement has been carried out through several programs namely, auto gate system, integrated physical examination site, port layout improvement, and hi-co scan vehicle machine.

Batam Customs Prime Office has also performed industrial assistance functions through assisting and disseminating information to small medium enterprises, providing fiscal facilities in terms of import duty and import related tax exemption, and conducting customs visit customer (CVC) as one of the implementations of the national economy recovery program.

Meanwhile, the protection function to the community is carried out through the supervision, not only on restricted and prohibited goods such as narcotics, sex toys, firearms, and used clothes, but also baby lobster, crude palm oil and its derivatives, forest, and fishery products. The supervision, conducted by Batam Prime Customs Office, also involves other law enforcement agencies. They often conduct joint-patrol to prevent smuggling to Batam free trade zone and free port.

"To show DGCE's commitment and accountability towards export-oriented industries in Batam FTZ, we have added a key performance index regarding FTZ facilitation effectiveness. It is measured by comparing the export proportion to import rate of a certain business in FTZ. It's considered achieved if the export activity is at 115% compared to its import activity. In 2021, the KPI was achieved beyond the target of 85%," said Ambang.

However, the Customs Prime Office of Batam still faces some challenges in carrying out its tasks and duties in free trade zones and free port areas. To this day, there are still questions about the existence of Customs and Excise in the FTZ area, as well as there is still a different comprehension of FTZ from people who live and run business there.

"In principle, there are two concepts of free zone implementation, customs control and international best-practice. One of them defines a free zone as an extraterritoriality area in a country. Generally, a free zone is a specific area with an explicit physical border, so that customs authority can conduct supervision outside the free zone. Other viewpoints state that the free zone is a specific area under the authority of customs because of special treatment in terms of fiscal incentives for import activities," said Ambang.

Regarding the implementation of the free zone, Indonesia had adopted Hongkong and the United States of America. These two cities have free zones under the authority of Customs, due to the fiscal facility in the form of import-related tax exemption. The same goes in the USA, Customs also supervises the free zones and all goods imported are free from tax, except for prohibited goods causing danger to health and people's safety.

Harlas also explained that by President Decree number 41 of 1973, the development of Batam was managed by the Batam Industrial Development Authority. In 1999, Indonesia government stipulated Indonesian law number 53 of 1999 regarding the status change of Batam municipal administrative to autonomy region, in which Batam city administration runs the government together with Batam Authority. Furthermore, service and supervision of export import activities are given to Customs.

The establishment of Batam as a free trade zone is considered unique because most FTZs in other

menyebutkan terdapat lebih dari 4.300 '*free trade zones*'. Konsep *free zones* telah berkembang dengan pesat dengan penamaan, tipe, dan tujuan pendirian yang berbeda-berbeda. *Free zone* telah menjadi fenomena global dan merupakan bagian dari satu kesatuan utuh dalam mata rantai perdagangan dunia dan hal tersebut terjadi hanya dalam waktu lebih dari 60 tahun sejak pendiriannya pertama kali di tahun 1959," jelas Ambang.

Namun ada satu hal yang menurut Harlas hingga kini masih menjadi kendala bagi penetapan FTZ di Pulau Batam, menurutnya persoalan ketenagakerjaan masih menjadi topik utama khususnya mengenai upah minimum, dan untuk mengatasi masalah tersebut telah ada organisasi bernama Tripartit (tiga pihak) yang terdiri dari Pemerintah (Dinas Tenaga Kerja), Pengusaha, dan Buruh sehingga setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik melalui perundingan. Selain itu, biaya logistik di Batam yang masih tinggi dibanding Singapura dan Malaysia membuat sulit bersaing dengan kedua negara tetangga tersebut.

Berbicara soal kendala, KPU Bea Cukai Batam mengakui bahwa hingga saat ini pengawasan dan pelayanan masih belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan penyediaan infrastruktur dari Operator Kepelabuhan dan Ferry Penyeberangan, masih adanya tumpang tindih kewenangan instansi satu dengan instansi lain dan ambiguitas regulasi kepabeanan dan cukai di KPBPB Batam, serta belum optimal pengadaan sarana IT untuk pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai di KPBPB Batam. Banyaknya Pelabuhan-pelabuhan tidak resmi/rakyat yang beroperasi di Pulau Batam dan gugusan pulau sekitarnya sangat berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan ilegal di KPBPB Batam.

"Kami ingin kolaborasi dan koordinasi antara Bea Cukai Batam dengan seluruh mitra utama dapat terus terjalin dan terjaga dalam rangka optimalisasi sehingga bisa mendorong terciptanya ekosistem industri yang sehat dan berkepatuhan. Selain itu sistem kerja dengan sifat kolaboratif antara pemerintah dan *stakeholder* dapat ditingkatkan untuk menjadikan KPBPB Batam bersih dari kegiatan-kegiatan perdagangan ilegal. Harmonisasi peraturan yang berlaku di FTZ saat ini terus dilakukan dan diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya kesalahan interpretasi para pemangku kepentingan sehingga proses pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dapat dengan mudah diterima dan dapat diimplikasikan dengan baik," ungkap Ambang.

Sampai saat ini masih dirasakan adanya tumpang tindih kewenangan antarinstansi di Batam, walaupun dapat disadari bahwa semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemajuan daerah Batam. Pemahaman dan penyatuan misi dari para pemangku kepentingan di Batam harus ditanamkan lebih dalam agar apa yang telah dicita-citakan awalnya dapat diwujudkan dan mendapatkan hasil yang membanggakan. **(Supriyadi)**

countries are determined only in a limited specific territory, meanwhile Batam is a whole island. Ambang said that it is fine as long as it aims for increasing the nation's foreign exchange and its regional income.

"Based on the data from the International Labour Organisation (ILO), there were more than 3.500 export processing zones in 2014. Meanwhile, The Economist stated that the free trade zones have been widely established, reaching more than 4.300 areas in 2015. It shows us that the concept of free zones has grown rapidly and developed into multi-purpose areas. Free zone has become a global phenomenon and inseparable to the world trade chain, and it only takes 60 years since it was first established in 1959," said Ambang.

Despite the success of FTZ development in many countries, Batam still faces some obstacles for the implementation of FTZ. According to Harlas, one of the main problems is minimum wage for labourers. Therefore, the employment agency, on behalf of the government in Batam, together with the private sector, and laborers has made a negotiation for determining the minimum wage. Moreover, the high cost of logistics in Batam makes it difficult to compete with neighbouring countries such as Malaysia and Singapore.

Batam Prime Customs Office acknowledges that up to this time, the task of providing service and conducting supervision hasn't been performed optimally because of the limited availability of infrastructure from Port and Ferry Operator, overlapping authority of each agencies at the port, the ambiguity of customs regulation implemented in Batam FTZ and free zone, and poor infrastructure of information technology to support service and supervision in Batam FTZ and free zone. Moreover, illegal ports are still found in many places in Batam and Riau islands and operated for illegal trades.

"We'd like the collaboration between Batam Customs with all partners to be maintained for optimizing the business process of FTZ in Batam, therefore it will establish a healthy business ecosystem that is compliant to the law. The partnership is also expected to eradicate illegal trade in Batam. We continuously harmonize the policy implemented in FTZ to reduce misinterpretation between stakeholders, so that we can conduct the service and supervision in an optimal way," said Ambang.

Until now, the overlapping authority between agencies in Batam is still happening, despite the fact that each agency wants to encourage the development of Batam. Mutual understanding and unity of mission from the stakeholders in Batam must be prioritized so that the development of FTZ in Batam can be achieved greatly.

Kawasan Bebas Berdampak Positif pada Pertumbuhan Ekonomi Batam

Untung Basuki
Direktur Fasilitas Kepabeanan

Penetapan suatu wilayah menjadi *free trade zone* (FTZ) tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang ingin meningkatan investasi dan mendorong kemajuan daerah tersebut. Bea Cukai, sebagai instansi pemerintah yang melayani dan mengawasi keluar masuknya barang di tiga wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal keberlangsungan FTZ.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai untuk optimalisasi kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh tentang peran dan hal yang sudah dilakukan Bea Cukai di wilayah FTZ, berikut hasil wawancara Warta Bea Cukai dengan Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai, Untung Basuki.

Posisi Batam yang berhadapan dengan Singapura dipandang memiliki letak yang strategis. Dengan diberlakukannya kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas (KPBPB) di batam diharapkan akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan ekspor. Apakah dalam kenyataannya hal tersebut sudah terwujud?

Kebijakan fasilitas kawasan bebas diharapkan memberikan manfaat dalam mendukung pertumbuhan ekspor yang juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi nilai devisa ekspor Batam, yaitu rata-rata 5,15 persen dari devisa ekspor nasional selama sepuluh tahun terakhir. Selain itu, kota Batam termasuk dalam lima besar pelabuhan/bandar udara dengan jumlah ekspor tertinggi di Indonesia.

Wilayah	Jumlah Nilai Ekspor (Juta USD)										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Batam	11.145	10.383	11.470	9.104	7.542	7.404	7.317	7.876	8.307	9.480	10.731
Nasional	203.496,6	190.020,3	182.551,8	175.980,0	150.366,3	145.134,0	168.828,2	180.012,7	167.683,0	163.191,8	231.609,5
%	5,48	5,46	6,28	5,17	5,02	5,10	4,33	4,38	4,95	5,81	4,63
Rata-rata	5,15										

Sumber diolah dari data BPS RI

Meskipun demikian, peningkatan ekspor dan pertumbuhan perekonomian tersebut juga tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya. Secara umum, ekspor kota Batam sejak tahun 2014 s.d. 2021 mengalami dinamika kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Kenaikan dan penurunan ini relatif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kota Batam. Sebagai contoh, penurunan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi periode 2014-2016 dan peningkatan pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi periode 2017-2019. Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kota Batam relatif lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait kawasan bebas ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kota Batam.

Sumber diolah dari data BPS RI

Apa saja yang sudah dilakukan oleh otoritas (BP Batam, Bea Cukai, Pemkot, dan lain-l) dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan ekspor?

Beberapa upaya yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang mengelola KPBPB Batam, antara lain secara regulasi, melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Bea Cukai telah mendorong peningkatan serta perbaikan insentif dan kemudahan sebagai berikut:

1) Fasilitas fiskal: fasilitas pembebasan bea masuk dan perpajakan; dan
2) Fasilitas non-fiskal: fasilitas kemudahan proses pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas.

Dari segi sarana-prasarana, BP Batam melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi biaya logistik yang ada di Batam untuk bisa menjadi hub logistik nasional dan Internasional, yaitu dengan melakukan pengembangan pelabuhan Batu Ampar dan Bandara Hang Nadim. Lalu, BP Batam, Bea Cukai, Ditjen. Pajak, dan kementerian/lembaga lainnya juga melakukan asistensi kepada perusahaan yang berada di Batam seperti sosialisasi dan *coaching clinic* dalam rangka peningkatan ekspor.

Terakhir, pemerintah meluncurkan *Batam Logistik Ecosystem* (BLE) sebagai bagian dari *National Logistic Ecosystem* (NLE) yang merupakan kolaborasi antar kementerian/lembaga yang terkait dengan arus logistik barang, sistem lembaga transportasi pergudangan, dan lembaga lain yang mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir dan arus logistik barang, baik domestik maupun internasional.

Dalam penerapan kawasan bebas di beberapa negara, terdapat dua konsep pengawasan, yaitu pengawasan oleh Bea Cukai dengan menempatkan petugas di dalam area kawasan bebas dan pengawasan oleh Bea Cukai di luar area. Apa kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap konsep pengawasan tersebut?

Pengawasan Bea Cukai di kawasan bebas berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Pasal 115A UU Nomor 10 Tahun 1995 j.o UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah

ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang menyatakan bahwa pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean.

Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai tersebut pada saat ini merupakan konsep yang dipandang tepat diterapkan pada kawasan bebas di Indonesia. Hal ini antara lain mempertimbangkan kondisi geografis kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bebas yang areanya berada di daerah kepulauan, sehingga memiliki tantangan untuk memastikan pemanfaatan fasilitas dilakukan secara tepat guna untuk kawasan tersebut.

Batam adalah salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan bebas dan perdagangan bebas untuk seluruh wilayah pulau (*Whole Island*). Dapat dijelaskan bagaimana permasalahan, hambatan, dan tantangan pengawasan yang selama ini dihadapi dan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Dari sisi wilayah pengawasan, luasnya kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bebas menimbulkan tantangan tersendiri, yaitu rawannya pemasukan barang melalui pelabuhan-pelabuhan rakyat. Mengatasi hal tersebut, diperlukan manajemen risiko yaitu dengan adanya menyiagakan dua Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai yang berada di Batam dan Tanjung Balai Karimun.

Dari sisi pergerakan barang, perpindahan barang di dalam kawasan bebas dilakukan tanpa dokumen pabean. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi petugas Bea Cukai membuktikan asal usul barang/bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Terkait hal ini, Bea Cukai bekerja sama dengan BP Batam memberikan pengaturan perizinan berusaha sesuai entitas perusahaan, sehingga barang tersebut dapat diketahui asal usulnya.

Dari sisi sarana prasarana pengawasan, terdapat teknologi kapal *high speed craft* yang memiliki kecepatan tinggi yang digunakan untuk penyelundupan barang ke dan dari kawasan bebas. Bea Cukai berkolaborasi dengan instansi lainnya, seperti TNI-AL, POLAIR, atau kementerian/lembaga yang terkait dan bahkan dengan negara lain untuk melakukan operasi gabungan penghadangan/penangkapan praktik ilegal tersebut.

Dari sisi sistem teknologi informasi, secara kepabeanan telah dikembangkan CEISA-FTZ, tetapi masih diperlukan integrasi sistem yang lebih masif dengan BP Batam, LNSW, Ditjen. Pajak, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Apakah ketentuan perundangan yang mengatur tentang kawasan bebas saat ini sudah memadai? Apakah masih perlu ada perbaikan di dalamnya?

Penyusunan regulasi di kawasan bebas sudah dilakukan melalui tahapan proses pembentukan perundang-undangan. Regulasi yang berlaku saat ini merupakan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditujukan antara lain untuk memberikan kemudahan berusaha dan sebagai perbaikan dari pengaturan sebelumnya. Ke depannya, tidak tertutup kemungkinan untuk terus dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan.

Jika kita mencermati pemberitaan yang muncul selama ini di Batam, bahwa terdapat pihak yang mengharapkan Batam agar tetap menjadi kawasan bebas dan pihak lain yang berpendapat bahwa kawasan ekonomi khusus lebih tepat diterapkan di Batam. Bagaimana pandangan Bapak tentang hal tersebut?

Kawasan bebas dan KEK dibentuk berdasarkan undang-undang. Pengembangan keduanya merupakan kebijakan pemerintah yang dikoordinasikan melalui Kemenko Perekonomian. Bea Cukai sebagai salah satu instansi pemerintah yang diberikan amanat dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kebijakan di kawasan bebas dan KEK memiliki karakteristik masing-masing. Pertimbangan penggunaan fasilitas oleh pelaku usaha disesuaikan dengan kebutuhan mana yang lebih tepat bagi masing-masing.

Aplikasi Si Mantab Tingkatkan Keandalan Data IT Inventory Pengusaha TPB

Saat ini, perkembangan teknologi informasi sangatlah cepat dan telah menyentuh seluruh aspek kehidupan. Penggunaannya pun menjadi hal yang sangat dibutuhkan, salah satunya ialah untuk mengolah data hingga menghasilkan informasi yang bermanfaat.

Dalam pembangunan industri nasional, teknologi informasi pun menjadi hal yang krusial. Selain untuk menjamin tersedianya layanan yang efektif, cepat, dan efisien oleh pemerintah, teknologi informasi juga digunakan untuk menjamin terpenuhinya aturan yang berlaku oleh para pelaku usaha. Penggunaan teknologi informasi dapat kita lihat pada pemberian fasilitas/insentif fiskal kepada pelaku industri yang mendapat status sebagai Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemanfaatan insentif fiskal tersebut, Bea Cukai mengandalkan bantuan teknologi informasi, yaitu IT Inventory dalam mengawasi perusahaan penerima fasilitas fiskal.

IT Inventory membantu petugas Bea Cukai memastikan bahwa barang-barang yang mendapat fasilitas telah dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya untuk pemerintah, penggunaan IT Inventory pun memberikan manfaat bagi perusahaan penerima fasilitas TPB. Perusahaan akan dengan mudah mengawasi persediaan barang (*inventory*) yang dimilikinya, sehingga persediaan yang merupakan aset perusahaan tersebut dapat terpelihara baik dan dengan biaya yang efisien.

Bea Cukai Bogor menjadi salah satu kantor pelayanan Bea Cukai yang meyakini pentingnya penggunaan IT Inventory dalam mengawasi perusahaan penerima fasilitas TPB. Mewujudkan hal tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IX Bea Cukai Bogor, Edwan Isrin, mengatakan pihaknya telah mengembangkan Sistem Informasi Monitoring dan Analisis Transaksi Arus Barang (SIMANTAB), sebuah aplikasi yang menyederhanakan pola pelayanan dan pengawasan di Bea Cukai Bogor. Inovasi ini menjamin efisiensi dan efektivitas layanan dan pengawasan Bea Cukai, serta menyelaraskan arus kecepatan pemasukan dan pengeluaran barang, sebagai implementasi dari fasilitas kawasan berikat mandiri yang disediakan kantor ini.

Menurut Edwan, SIMANTAB mampu menilai kualitas IT Inventory sebuah perusahaan yang kemudian disandingkan dengan data yang diberitahukan pada portal pengguna jasa milik Bea Cukai, CEISA, "Dengan begitu kita dapat mengetahui kesesuaian antara jumlah barang yang dilaporkan pada laporan pemasukan/pengeluaran barang dengan jumlah barang yang diberitahukan pada aplikasi CEISA."

Sistem Kerja SIMANTAB

Terdapat tujuh proses kerja dalam aplikasi SIMANTAB, yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman Perusahaan. Memahami proses bisnis perusahaan melalui kertas kerja model risiko dan mengunduh data IT Inventory.

2. Pengumpulan Data. Melakukan pengumpulan data transaksional CEISA, IT Inventory, dan kertas kerja model risiko secara terpusat pada server milik Bea Cukai Bogor.

3. Transformasi Data. Proses pembersihan data dan impor data ke dalam satu basis data.

4. Prosedur Analisis. Pengolahan data transaksional menggunakan aplikasi analisis dan penilaian tingkat risiko perusahaan. Analisis yang dilakukan adalah analisis risiko, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian kualitas IT Inventory dengan pendekatan model risiko berdasarkan risiko inheren (IR), risiko pengendalian (CR), dan risiko salah saji yang terdeteksi (DR) kemudian hasil analisis tersebut dituangkan dalam suatu kertas kerja, dan analisis transaksional, yaitu analisis dengan cara membandingkan antara data CEISA TPB dan data IT Inventory.

5. Pelaporan. Penyampaian data *reporting* berupa analisis awal kepada pengguna meliputi analisis model risiko dan analisis transaksional.

6. Tindak Lanjut. Data yang telah disampaikan dianalisis lebih lanjut oleh pengguna sebagai dasar rencana kebijakan.

7. Evaluasi. Melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil analisis serta menyampaikan saran dan masukan atas prosedur yang dilakukan.

Disebutkan Edwan, aplikasi ini digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan *monitoring* mandiri. "Dengan adanya SIMANTAB dapat dilakukan konfirmasi *monitoring* mandiri, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. SIMANTAB juga menjadi dasar pertimbangan penetapan kawasan berikat mandiri," ujarnya.

Di samping itu, SIMANTAB memiliki kegunaan untuk mendapatkan data IT Inventory yang dapat diandalkan/dipercaya (*reliable*) untuk dianalisis dan mendeteksi transaksi tidak wajar berdasarkan laporan IT Inventory dan data CEISA TPB. Hasil analisis akan menjadi peringatan dini (*early warning*) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Proses Pembuatan Aplikasi SIMANTAB

Edwan menjelaskan proses pembuatan aplikasi SIMANTAB menggunakan pendekatan *bottom-up*, karena dimulai dari inisiasi Kepala Kantor Bea Cukai Bogor untuk mengoptimalkan pemanfaatan data IT Inventory di kantor tersebut. Proses selanjutnya adalah pembentukan tim *developer* yang terdiri dari Seksi PKC, Seksi P2,

Seksi Perbendaharaan, dan Seksi PDAD. Tim itu pun melaksanakan rapat untuk menetapkan informasi apa saja yang dapat diperoleh dari IT Inventory, dan selanjuntya diperoleh konsep aplikasi SIMANTAB.

"Pengembangan Konsep menjadi kerangka kerja berupa kertas kerja penilaian SPI yang mempengaruhi kualitas IT Inventory perusahaan dan *flowchart* dimulai dari pengumpulan data sampai menjadi laporan. Tahapan selanjutnya dalam proses pembuatan aplikasi SIMANTAB adalah uji coba dan penetapan/*mandatory* aplikasi SIMANTAB," tambahnya.

Proses pengembangan berlangsung selama enam bulan, yaitu Januari s.d. Juni 2020. Kemudian, enam bulan berikutnya, yaitu Juli s.d. Desember 2020 dilakukan uji coba pemanfaatannya, hingga akhirnya pada bulan Desember 2020 SIMANTAB sudah dapat digunakan di Bea Cukai Bogor.

Diungkapkan Edwan, ada beberapa tantangan dalam pengembangan SIMANTAB, contohnya IT Inventory perusahaan yang tidak seragam, misalnya tipe data yang tidak konsisten atau data IT Inventory perusahaan yang tidak dapat diunduh ke format excel. "Tentu saja hal-hal tersebut menyulitkan pengolahan data lebih lanjut. Namun, setelah diberikan panduan bagaimana seharusnya penyajian data di IT Inventory, saat ini data tersebut formatnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan," ujarnya.

Diakuinya, sebelum adanya SIMANTAB, IT Inventory tidak *reliable* karena masih banyak yang tidak *update* secara *realtime* dan tidak terintegrasi dengan sistem pencatatan akuntansi. Sehingga, data pada IT Inventory tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. “Dengan adanya aplikasi SIMANTAB, pengguna jasa menjadi terbantu dalam hal pelayanan *monitoring* mandiri dan juga penetapan kawasan berikat mandiri yang tepat sasaran. Dengan begitu kemudahan pelayanan dapat diterima tanpa harus mengurangi efektivitas pengawasan,” ujar Edwan.

Ia juga menegaskan bahwa SIMANTAB dapat mengevaluasi sistem pengendalian yang telah diterapkan di masing-masing perusahaan. Sehingga perusahaan yang sudah memiliki sistem pengendalian internal yang baik dapat dipertimbangkan untuk menerima fasilitas kawasan berikat mandiri agar mempermudah pelayanan kepabeanan yang diberikan.

(ariessuryantini)

Free Trade Zone dan Keuntungannya

Pembebasan PPN

Pembebasan bea ekspor dan impor

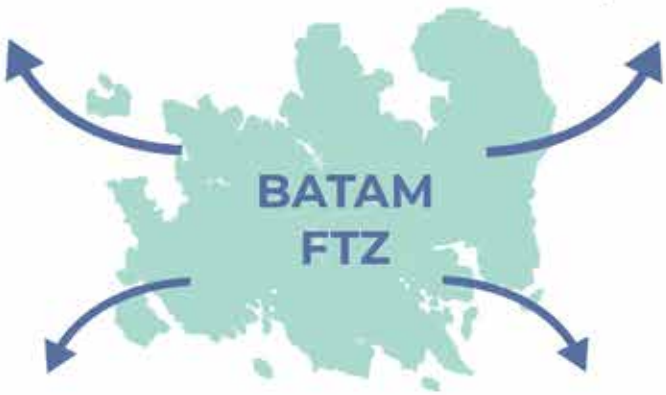

Pemberlakuan insentif bagi pelaku usaha dan investor

Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Kenapa FTZ di Kota Batam?

Berada di jalur perdagangan internasional

Berdekatan dengan Singapura

Wilayah yang ramah investasi

- Industri
- Perdagangan
- Perekonomian
- Pembangunan
- dll.

Mengunjungi Jejak Sejarah Batavia Lama

Sudahkah ada rencana jalan-jalan pekan ini? Bagi kamu yang tinggal Ibu Kota dapat mengunjungi salah satu lokasi wisata sejarah di Provinsi DKI Jakarta. Ya, Kota Tua Jakarta atau disebut juga Batavia Lama (Old Batavia) merupakan salah satu lokasi wisata ikonis di Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kota Tua memiliki luas 1,3 kilometer persegi melintasi Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat. Tepatnya, kawasan Kota Tua Jakarta berlokasi di Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat.

Kawasan Kota Tua sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan salah satu kawasan yang sibuk karena menjadi pusat pemerintahan. Kini, Kawasan Kota Tua dijadikan destinasi wisata keluarga, mulai wisatawan domestik hingga mancanegara. Berikut delapan alasan wajib mengunjungi Kawasan Kota Tua Jakarta:

1. **Kawasan Bersejarah**
   Pada akhir abad ke-16, perusahaan dagang asal Belanda yakni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen berhasil menaklukkan Jayakarta. Mereka membangun kembali Jayakarta dengan perencanaan tata kota dan mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia.
   Sementara itu, Kota Tua atau Batavia Lama yang berperan sebagai balai kota dijuluki sebagai "Permata Asia" dan "Ratu dari Timur". Hal ini karena lokasi Kota Tua yang strategis sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, serta dilengkapi sumber daya yang melimpah.

2. **Situs Warisan**
   Pada era pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1972 Kota Tua ditetapkan sebagai situs warisan atau kawasan cagar budaya budaya. Hal ini ditegaskan Gubernur Ali Sadikin atau akrab disapa Bang Ali melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 11 tahun 1972 tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya untuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. **Tempat Wisata yang Edukatif**
   Karena mengukir sejarah panjang sebagai pusat kota, setidaknya terdapat lima tempat wisata yang menarik dan edukatif di Kawasan Kota Tua. Pertama, Kantor Pos Kota Tua Jakarta, yaitu sebuah gedung untuk mengantar pos yang dioperasikan oleh Pos Indonesia yang juga sebagai kantor pos pertama di Indonesia. Kedua, Museum Fatahillah atau dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta yang dulunya difungsikan sebagai Gedung Balai Kota Batavia. Ketiga, Museum Wayang yang menampilkan beragam objek bersejarah, dahulu gedung museum ini digunakan sebagai gereja pada zaman kedudukan Belanda. Keempat, Cafe Batavia yaitu sebuah restoran yang menghadap ke alun-alun Taman Fatahillah, bangunan cafe ini merupakan bangunan kedua tertua setelah Museum Fatahillah. Kelima, Toko Merah, sebuah bangunan berwarna merah dengan areal seluas 2.455 meter persegi yang merupakan saksi bisu peristiwa Geger Pecinan.

4. **Pusat Kuliner Legendaris**
   Tak hanya menyimpan sejarah, Cafe Batavia juga menawarkan beragam sajian yang menarik untuk menjadi solusi penghilang lapar usai mengelilingi Kota Tua. Cafe Batavia menyuguhkan aneka masakan Indonesia hingga mancanegara seperti makanan gaya Eropa dan Cina.
   Selain itu, terdapat makanan khas Jakarta yang dijajakan oleh pedagang kaki lima di kawasan lokasi binaan (lokbin) Taman Kota Intan yang berlokasi sekitar 700 meter dari Museum Fatahillah. Wisatawan bisa membeli makanan tradisional seperti kerak telur dan es selendang mayang di kawasan ini.
   Bergeser ke kawasan Pasar Pagi Jakarta Barat, terdapat warung makan legendaris yang bisa dinikmati pada pagi atau siang hari, yaitu Soto Tangkar H. Diding. Soto tangkar merupakan soto berkuah santan dengan warna sedikit kemerahan. Soto tangkar disajikan dengan irisan daging, babat, kikil, dan lemak sapi. Seporsi soto tangkar dan nasi dapat dinikmati dengan harga Rp25.000,00.

5. **Ramah Transportasi Publik**
   Lokasi yang strategis menjadikan Kawasan Kota Tua sebagai tempat yang ramah dengan transportasi publik. Kawasan Kota Tua dapat ditempuh menggunakan kereta rel listrik (KRL) maupun Transjakarta. Wisatawan dapat menggunakan KRL rute lintas Bogor untuk mencapai Kawasan Kota Tua. Jika berangkat dari Monumen Nasional (Monas), wisatawan dapat naik kereta melalui Stasiun Gondangdia atau Stasiun Juanda, kemudian turun di Stasiun Jakarta Kota. Sementara bagi pengunjung yang ingin naik Transjakarta, dapat naik bus melalui Halte Monas kemudian turun di Halte Museum Fatahillah.
   Transportasi publik dapat menjadi pilihan kendaraan yang ramah lingkungan dan ramah di kantong. Pasalnya, berkendara dengan transportasi publik dapat membantu mengurangi kemacetan Ibu Kota, selain itu tarif yang terjangkau dapat menghemat pengeluaran.

6. **Area Berolahraga**
   Kawasan Kota Tua yang cukup luas dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berolahraga, seperti berlari dan bersepeda. Jika tak membawa sepeda, pengunjung dapat menyewa sepeda di tempat penyewaan sepeda sekitar Kawasan Kota Tua. Pengunjung juga dapat memanfaatkan titik lapang untuk melaksanakan senam atau yoga.

7. **Tempat Berburu Foto**
   Kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan di Kawasan Kota Tua sayang untuk dilewatkan begitu saja. Bagi pengunjung yang memiliki ketertarikan di dunia fotografi, dapat memanfaatkan Kawasan Kota Tua sebagai objek foto yang estetik. Pengunjung juga dapat mengabadikan momen bersama teman atau keluarga tercinta dengan berswafoto.

8. **Kawasan Rendah Emisi**
   Pada tahun 2022, Kawasan Kota Tua mengalami revitalisasi besar-besaran dan menyuguhkan wajah baru Kota Tua. Kawasan ini ditargetkan menjadi kawasan rendah emisi atau *low emission zone* (LEZ), sehingga kualitas udara di sekitarnya lebih baik dibandingkan kawasan padat seperti Pelabuhan Tanjung Priok. Area pedestrian atau pejalan kaki dibuat makin luas dengan trotoar yang ramah bagi penyandang disabilitas. Trotoar di area pejalan kaki dilengkapi ubin pengarah (*guilding block*) bagi penyandang disabilitas. Selain itu, disediakan pula jalur khusus pesepeda pada satu jalan. Dahulu, Kota Jakarta dimulai dari Kota Tua, kini orientasi kota masa depan juga dimulai dari Kota Tua.

Nah, itu tadi delapan alasan untuk mengunjungi Kawasan Kota Tua. Tertarik berkunjung ke Kawasan Kota Tua? Nikmati keseruan berwisata akhir pekan di Kawasan Kota Tua. Ajak teman-temanmu menikmati sensasi wisata sejarah ini, ya! (**Annisa W**)

Tetap Sehat dan Bugar di Usia Senja

Pak Sis adalah panggilan akrab Siswa Murwono, salah seorang purnabhakti Bea Cukai yang hingga kini masih aktif menjalani olahraga bersepeda. Usianya genap 64 tahun, tetapi ia masih sangat bugar dan kuat bersepeda dengan jarak tempuh ratusan kilometer. Tak hanya bersepeda, Pak Sis juga menekuni olahraga supermoto, yaitu kegiatan berkendara dengan motor trail menempuh medan-medan sulit. Ia aktif menjelajah jarak jauh hingga pelosok-pelosok negeri menggunakan sepeda motor.

Kebiasaan Pak Sis bersepeda rutin dijalankan di manapun ia ditempatkan, bahkan ia sampai bersepeda ke perbatasan negara. Pak Sis mengatakan ia menekuni olahraga bersepeda sejak beberapa dekade lalu, tepatnya pada tahun 2000 ketika dirinya bertugas sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Kebetulan kala itu kepala kantor wilayahnya adalah Sofyan Permana, tokoh pendiri Customs Cycling Club (CCC) yang didirikan pada tahun 1992. Berkat dukungan atasan ini, aktivitas bersepeda rutin dijalani Pak Sis.

Kala itu, Pak Sis bertugas membuka jalur untuk rombongan kantornya bersepeda mengelilingi wilayah Tanjung Balai Karimun sejauh 17 km. “Ada perintah dari Pak Sofyan, pokoknya pagi-pagi setelah salat subuh ada kewajiban gowes untuk para pegawai. Jika ada yang belum bangun, pintu rumah sampai digedor-gedor agar ikut bergabung gowes bersama,” kenang Pak Sis sambil tergelak.

Pak Sis mengungkapkan bahwa dirinya mulai naik sepeda sejak menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD). Ia mengaku punya cerita menarik sewaktu di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Semarang pada tahun 1973. Ia melakukan gowes bersama dengan temannya sejumlah empat orang dengan jarak tempuh 100 km ke Kota Solo dengan sepeda ala kadarnya yang biasa dipakai untuk pergi sekolah, dengan kontur jalan naik turun dan diselingi hujan hingga menjelang magrib. Itulah pengalamannya pertama kali bersepeda dengan jarak yang lumayan jauh. Meskipun berada di daerah yang baru, Pak Sis dengan senang hati bertugas membuka jalur-jalur baru bagi rekan-rekan gowes.

Pak Sis pensiun pada tahun 2016, jabatan terakhirnya adalah Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta. Sebelum dirinya pensiun, ia sempat mengikuti agenda terakhir gowes bersama sebagai pegawai Bea Cukai. Ia mengikuti gelar acara CCC bertajuk "CCC Tour de Kawah Putih-Ranca Buaya" dengan jarak kurang lebih 95 km. Rute yang ditempuh melewati tiga kabupaten di Jawa Barat dengan titik awal dari eMTe Highland Resort Kawah Putih, Kabupaten Bandung, pada pukul 07.00 WIB dan titik akhir di Pantai Ranca Buaya, Kabupaten Garut.

"Itu termasuk plus-plusnya lo ya, plus naik, plus turun, dan plus jauh. Namun, karena *event* ini agak jarang maka antusias dan semangat peserta sangat membanggakan, jumlah peserta yang diperkirakan hanya 60-70 orang ternyata mencapai 185 orang peserta dari berbagai kantor Bea Cukai di seluruh Indonesia. Termasuk Pak Dirjen, Heru Pambudi, ikut membuka langsung *event* tersebut," kata Pak Sis mengenang momen itu.

Ia mengungkapkan, semua peserta yang mengikuti rutenya pasti sudah tahu kalau itu ada nilai perjuangannya sehingga mereka merasa bangga bisa berhasil mengikuti kegiatan yang ia selenggarakan. Kaos sepeda event Kawah Putih yang mereka pakai pun mempunyai nilai sejarah dari hasil perjuangan gowes mereka.

Jalur rute Tour de Kawah Putih-Ranca Buaya yang Pak Sis buat sendiri memang cukup menantang. Selain jalan menurun yang curam dan panjang serta tanjakan dengan gradien hampir 50% dibutuhkan tenaga ekstra untuk menaklukannya dengan sepeda. Semua itu dapat dilalui dengan senang hati karena jalur yang dilalui menyuguhkan pemandangan alam indah, terdapat hamparan kebun teh, air terjun, udara sejuk, dan suasana desa yang tenang membuat para pesepeda tidak merasakan lelahnya bersepeda. Lebih mengasyikkan lagi, para pesepeda mencapai titik akhir di tepi pantai Ranca Buaya yang keindahannya tidak kalah dengan pantai lainnya.

Menurut Pak Sis banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kegiatan tersebut, pesepeda dilatih untuk sabar dan tidak tinggi hati. Sabar dalam menghadapi medan yang sulit dan tidak sombong untuk yang mampu melewati medan-medan yang sulit dan curam. Tak jarang para peserta yang sudah percaya diri akhirnya celaka karena tidak waspada dengan medan yang tiba tiba berbeda konturnya atau berbelok tajam saat turunan. Maka tak heran saat kegiatan itu berlangsung banyak peserta yang bergelimpangan jatuh sampai mengalami luka serius akibat terjatuh. Tetapi ada contoh positif yaitu perserta wanita dari Bea Cukai Yogyakarta dan Surabaya bisa mencapai titik akhir tanpa kurang sesuatu karena bisa mengendalikan emosi dan kesabarannya.

Latih Fisik Sejak Muda untuk Tubuh Bugar Sampai Tua

Pak Sis menuturkan bahwa bersepeda melewati rute-rute sulit memerlukan tubuh yang sehat dan fisik yang bugar. Oleh karena itu, tubuh perlu dilatih sejak muda agar tetap bugar hingga menjelang usia senja. Pak Sis menyarankan kepada generasi muda agar menyenangi jenis olahraga apa saja sehingga bisa digunakan sebagai investasi kebugaran menuju masa tua. "Semakin muda kita menyenangi olahraga dan melatih fisik semakin lama kita akan merasakan kebugaran tubuh kita, sebaliknya kalau menyenangi olahraga di usia yang sudah tidak muda lagi, maka kebugaran kita tidak bisa bertahan lama dibandingkan orang yang memulainya sejak usia muda," imbuhnya.

Agar bisa sehat, bugar, dan memiliki tenaga yang prima, Pak Sis memberikan beberapa tips. **Pertama**, menjaga pola makan, Pak Sis tak memiliki pantangan dalam makanan. Namun, ia berusaha menjaga diri dengan menghindari konsumsi makanan yang tinggi lemak dan jangan lupa, disiplin sarapan. Mungkin aturan ini seketika tak berlaku ketika sedang gowes dengan sesama *cyclist*. Sebab, ia juga tak kuasa untuk menolak ajakan rekan-rekannya. Namun, kalau sudah di rumah, Pak Sis jaga betul pola konsumsi makanan hariannya serta rajin berpuasa.

Kedua, olah pernapasan dan pemanasan, Pak Sis rajin melakukan olah pernapasan saat bangun tidur. Kebetulan pula sejak muda, Pak Sis adalah pesilat dari perkumpulan Pencak Silat Perisai Diri sejak tahun 1974. Perisai Diri didirikan secara resmi pada 2 Juli 1955 di Surabaya oleh RM. Soebandiman Dirdjoatmojo atau panggilannya Sudirdjo putra bangsawan Keraton Paku Alam. Melalui silat inilah ia mempelajari teknik pernapasan yang polanya seperti meditasi dan olah gerak untuk melatih otot. Ia tidak mematok durasi untuk aktivitasnya ini, dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika bersepeda, seperti kram, Pak Sis harus melakukan senam pemanasan dahulu sebelum mengayuh pedalnya. Menurutnya, pemanasan juga menentukan hasil akhir dari gowesnya.

Ketiga, tidak memaksakan diri adalah poin terpenting yang ditekankan oleh Pak Sis. Menurutnya, di usianya yang sekarang, tentu kondisi badannya tak seprima dulu. Oleh karena itu, ia harus pintar-pintar mengatur kecepatan dalam bersepeda sesuai dengan ketahanan tubuhnya.

"Bisa menua dengan sehat tentu menjadi harapan bagi banyak orang dan kebiasaan baik itu sebaiknya dilakukan sejak usia kita masih muda, nanti di masa tua kita yang akan merasakannya. Banyak orang mampu beli barang-barang mahal tapi tidak banyak yang mampu menginvestasikan untuk kesehatannya, karena itu luangkan waktu untuk berolahraga karena kesehatan itu lebih bernilai dari pada uang banyak yang telah kamu hasilkan," pungkas Pak Sis. **(ariessuryantini)**

Naik Turunnya Performa Pegawai, Karena Pimpinan?

Oleh:
Subdirektorat Pengelolaan Kinerja

Organisasi dianggap berhasil, jika memiliki sumber daya manusia yang memiliki performa yang baik sehingga dapat memenuhi target kerja dan mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia yang kita sebut dengan "pegawai" ini diharapkan memiliki performa kerja yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat membuat performanya turun. Lantas, apa saja faktor-faktor yang dapat memengaruhi naik turunnya performa kerja pegawai? Menurut Mangkunegara dalam buku *Perilaku Organisasi*, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu:

1. **kemampuan** secara psikologis, kemampuan (*ability*) pegawai terdiri atas kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan), oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya;
2. **motivasi**, faktor ini terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan pegawai ke arah pencapaian tujuan kerja;
3. **sikap mental**, merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal.

Peran Pimpinan/Atasan dalam Memengaruhi Performa Kerja Pegawai

Dalam menggerakkan organisasi dibutuhkan sosok pimpinan/atasan yang dapat mengarahkan pegawai di bawahnya untuk mendukung tercapainya cita-cita organisasi. Jika dilihat dari faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai di atas, maka peran pimpinan/atasan sangat penting dalam memengaruhi naik turunnya performa pegawai. Pengambilan keputusan yang salah dalam menempatkan pegawai dengan potensi yang tidak sesuai atau menempatkan pada bidang yang tidak dikuasai dapat berdampak besar terhadap kinerja seorang pegawai. Selain itu, pegawai membutuhkan dorongan berupa motivasi dan dukungan oleh pimpinan/atasan agar merasa berguna dan ikut andil dalam berjalannya suatu organisasi. Pimpinan/atasan perlu membangun hubungan

dan komunikasi yang baik dan memberikan motivasi secara berkala kepada pegawainya, sehingga ketika pegawai mengalami penurunan performa kerja, pimpinan/atasan dapat menelusuri penyebab permasalahannya. Motivasi yang diberikan oleh pimpinan/atasan dapat memperbaiki sikap mental seorang pegawai untuk menjadi lebih semangat dalam berkerja dan mencapai target kerja lebih optimal.

Tips Meningkatkan Performa Kerja Pegawai:

Untuk meningkatkan performa kerja pegawai, berikut tips yang dapat diterapkan oleh atasan/ pimpinan kepada pegawai/bawahan:

1. menempatkan pegawai sesuai dengan bidang potensi dan keahlian agar pegawai dapat bekerja lebih optimal;
2. menjalin komunikasi sebagai langkah awal membangun hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, agar lebih mudah dalam memberikan motivasi kepada pegawai;
3. melibatkan pegawai dalam seluruh kegiatan organisasi, sehingga pegawai memiliki rasa *sense of belonging* terhadap organisasi;
4. memberikan kesempatan pegawai untuk mengembangkan potensi dengan cara mengajukan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang menunjang pekerjaan.

Demikian tips bagi pimpinan/atasan yang mendapati performa kerja pegawai/bawahannya mulai menurun. Selamat mencoba dan semoga performa kerja kita selalu dalam kondisi yang optimal, sehingga bisa mencapai cita-cita organisasi demi ***#BeaCukaiMakinBaik.***

Dari Alam untuk Berkarya

Karya: Mustaka Bisri

Temaram lampu di keheningan malam
Apalagi ada percikan air Tinggiran Hayam
Mengusir rontaan hati yang kelam
Akankah kita masih memikirkan yang suram...?
Niscaya akan sirna..., kecuali padam

Waktu berlalu cepat bagai kilat
Inisiatif harus mekar setiap saat
Sorotan cahaya memendarkan hasrat
Alam yang damai kian memupuk bakat
Tampias air terjun menggugah niat
Amanah kita jalani dengan tekad yang kuat

Amanah bagai alur aliran sungai
Laju rafting pun harus patuh mengikuti
Andai lajunya tak mengimbangi
Mungkin mereka takkan pernah sampai

Lantunan gemericik air tenangkan hati
Ombak penggembleng motivasi diri
Kayuh selalu kasih aba-aba, kanan... kiri...
Sungai selalu lapang hati membuka diri
Airnya mengalir dari hulu tak ingin kembali
Dorong dan selalu pompa motivasi diri
Orang akan melihat hasil yang dicapai

Meratus memotivasi lewat pegunungan
Elok sekali membawa kesejukan
Rindu terobati dengan banyak hijauan
Air terjunnya pun banyak bak persaudaraan
Tatkala sunyi, terdengar seakan bersautan
Udara yang dingin dikirimnya sebagai teman
Seolah tahu apa yang sedang kita pikirkan

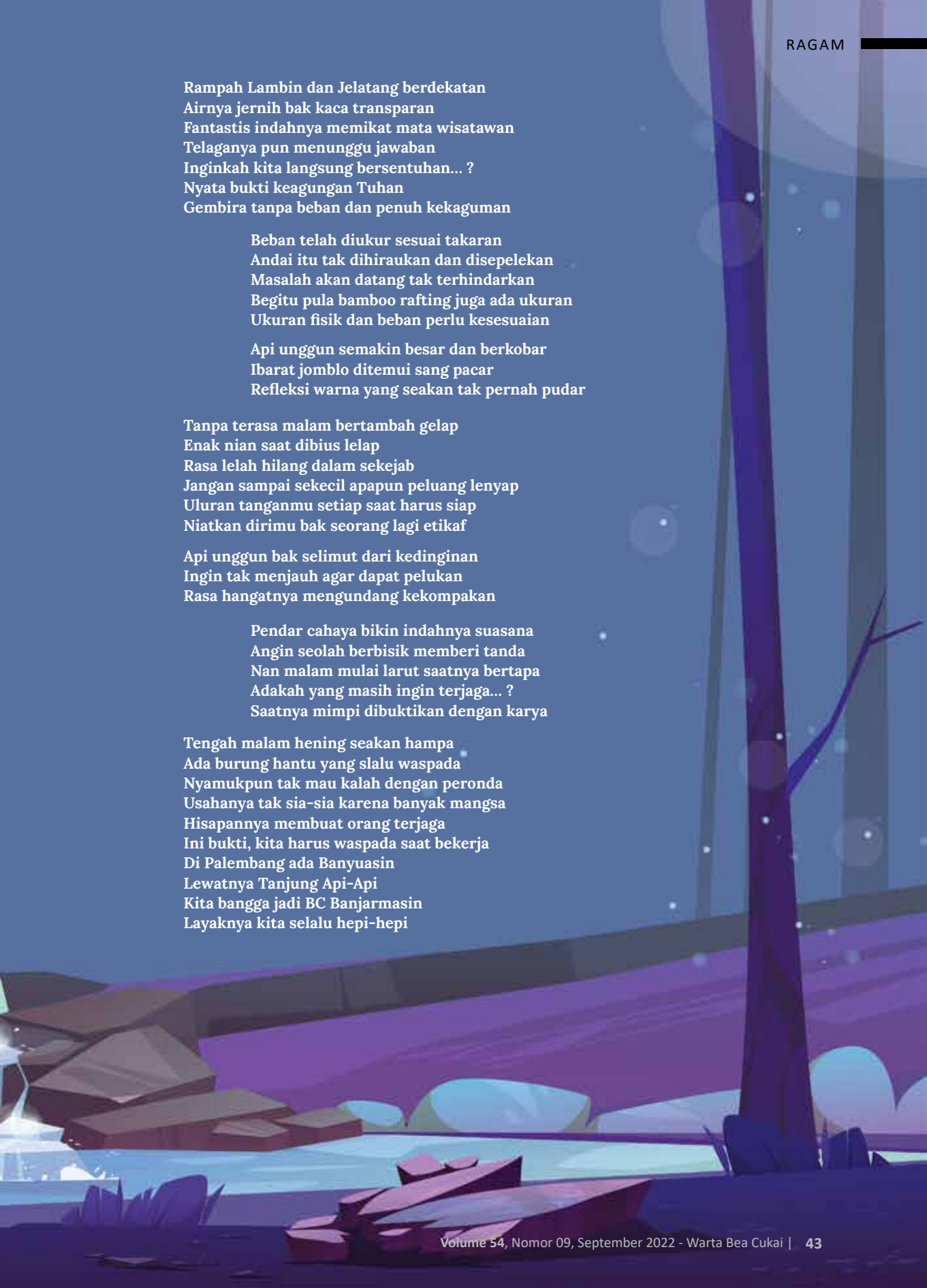

Rampah Lambin dan Jelatang berdekatan
Airnya jernih bak kaca transparan
Fantastis indahnya memikat mata wisatawan
Telaganya pun menunggu jawaban
Inginkah kita langsung bersentuhan... ?
Nyata bukti keagungan Tuhan
Gembira tanpa beban dan penuh kekaguman

Beban telah diukur sesuai takaran
Andai itu tak dihiraukan dan disepelekan
Masalah akan datang tak terhindarkan
Begitu pula bamboo rafting juga ada ukuran
Ukuran fisik dan beban perlu kesesuaian

Api unggun semakin besar dan berkobar
Ibarat jomblo ditemui sang pacar
Refleksi warna yang seakan tak pernah pudar

Tanpa terasa malam bertambah gelap
Enak nian saat dibius lelap
Rasa lelah hilang dalam sekejab
Jangan sampai sekecil apapun peluang lenyap
Uluran tanganmu setiap saat harus siap
Niatkan dirimu bak seorang lagi etikaf

Api unggun bak selimut dari kedinginan
Ingin tak menjauh agar dapat pelukan
Rasa hangatnya mengundang kekompakan

Pendar cahaya bikin indahnya suasana
Angin seolah berbisik memberi tanda
Nan malam mulai larut saatnya bertapa
Adakah yang masih ingin terjaga... ?
Saatnya mimpi dibuktikan dengan karya

Tengah malam hening seakan hampa
Ada burung hantu yang slalu waspada
Nyamukpun tak mau kalah dengan peronda
Usahanya tak sia-sia karena banyak mangsa
Hisapannya membuat orang terjaga
Ini bukti, kita harus waspada saat bekerja
Di Palembang ada Banyuasin
Lewatnya Tanjung Api-Api
Kita bangga jadi BC Banjarmasin
Layaknya kita selalu hepi-hepi

Penyakit Jantung

Pembunuh Nomor 1 di Dunia

dr. Menar Eifelina

Penyumbatan yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah di area jantung masih menjadi penyebab utama terjadinya serangan jantung. Lantas, apa yang terjadi ketika pembuluh darah di area jantung tersumbat? Akibat terburuknya, penderita penyumbatan darah dapat meninggal dunia secara mendadak.

Terdapat 3 hal penting tentang pembuluh darah yang berhubungan erat dengan penyakit jantung:

1. *Pulse Wave Velocity*

Pulse Wave Velocity (PWV) atau *pulse wave aging index* adalah sebuah indikator untuk mengukur fleksibilitas pembuluh darah. Bila nilai PWV tinggi, berarti pembuluh darah dalam kondisi fleksibel atau dalam keadaan bagus dan sehat. Sebaliknya, jika nilai PWV rendah, maka pembuluh darah dalam kondisi kaku dan tidak sehat.

Pembuluh darah yang kaku dapat disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol, gula, lemak, dan plak di dalam pembuluh darah. Kondisi ini dapat terjadi karena faktor usia yang sudah tua, jarang melakukan aktivitas fisik atau olahraga, makan tidak sehat, dan sering minum minuman beralkohol.

Pembuluh darah kaku memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tersumbat daripada pembuluh darah yang normal dan fleksibel. Jika terus diabaikan, hal ini dapat berujung pada penyakit jantung koroner hingga serangan jantung.

2. Dinding Pembuluh Darah Rapuh

Kerapuhan pembuluh darah dapat terjadi pada pembuluh darah sudah tidak remaja lagi, atau sudah tua dan kaku. Jika kondisi ini dibiarkan maka penderita dapat meningal secara tiba-tiba dan tanpa gejala akibat serangan jantung, bahkan tidak jarang dijumpai hal ini terjadi pada anak muda.

3. Sel Lemak

Menumpuknya sel lemak atau plak pada pembuluh darah yang mengarah ke jantung (arteri koroner), dapat menyebabkan peredaran darah ke jantung terhambat. Hal tersebut mengakibatkan jantung tidak mendapatkan pasokan darah yang dibutuhkan untuk tetap hidup dan memompa darah ke seluruh tubuh, akibatnya dapat terjadi serangan jantung, atau yang disebut sebagai serangan jantung koroner.

Gejala penyakit jantung dapat berkisar dari tanpa gejala, nyeri dada, hingga serangan jantung. Di bawah ini adalah beberapa upaya dalam pencegahan dan pengobatan penyakit jantung:

a. Merawat Diri

Dalam mencegah penyakit jantung, merawat diri adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Merawat diri dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- tidak/berhenti merokok;
- mencegah obesitas;
- latihan fisik, latihan fisik dapat melancarkan peredaran oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dan dapat membantu sistem kardiovaskular (jantung dan paru-paru) bekerja lebih optimal sehingga tubuh akan memproduksi lebih banyak energi;
- diet rendah lemak, kebiasaan mengonsumsi makanan berlemak dan tinggi gula dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit dan tersumbat karena penumpukan lemak pada pembuluh darah.

b. Obat

Dalam penanganan gejala dan penyakit jantung dapat menggunakan beberapa obat seperti:

- Statin, obat untuk menurunkan kadar kolesterol;
- Antikoagulan, obat untuk mencegah pembekuan atau pengentalan darah;
- Penghambat beta, obat untuk mengurangi jantung berdebar dan mencegah kontraksi berlebihan pada jantung;
- Antianginal, obat untuk mengatasi penyempitan pembuluh darah coroner;
- Pengeblok kanal kalsium, obat untuk mencegah menumpuknya kalsium pada sel jantung dan pembuluh darah.

c. Prosedur medis

Prosedur medis dalam upaya pengobatan penyakit jantung dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:

- Ring jantung, prosedur pemasangan alat berbentuk tabung kecil yang biasanya terbuat dari logam untuk membuka arteri yang tersumbat;
- Angioplasti, prosedur untuk membuka pembuluh darah (arteri koroner) yang menyuplai darah menuju jantung.

d. Bedah

Pengobatan penyakit jantung dapat dilakukan dengan operasi *bypass* pembuluh darah koroner, yaitu tindakan untuk mengatasi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah arteri koroner pada pasien penyakit jantung koroner dengan mengalihkan fungsi arteri koroner yang rusak, menggunakan cangkokan pembuluh darah baru dari organ tubuh lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique*); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 229);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031).

Latar Belakang dan Gambaran Umum

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepabeanan atas impor barang dari Republik Mozambik dalam implementasi persetujuan perdagangan preferensial antara Republik Indonesia dan Republik Mozambik.

Pokok Pengaturan

1. Penjelasan atas ketentuan asal barang yang harus dipenuhi dalam rangka pengenaan tarif preferensial atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik.
2. Persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam rangka pengenaan tarif preferensi atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan preferensi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai atas pemenuhan ketentuan asal barang dan persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam rangka pengenaan tarif preferensi atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik.

Konsekuensi Publik atas Penerbitan PMK

Peraturan Menteri Keuangan ini memberikan landasan hukum dan pedoman terkait tata laksana pemberian tarif preferensi atas barang impor berdasarkan persetujuan perdagangan preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik.

ISO 80 | F 3.2 | SS 1/640 s

SAMAPTA

indah dikenang, tidak untuk diulang.

Rizki Putra Agusta
Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa

ISO 800 | F 5 | SS 1/160s

ISO 640 | F 4 | SS 1/500 s

ISO 400 | F 4 | SS 1/640 s

ISO 400 | F 4 | SS 1/500 s

PERTANYAAN

Halo Bea Cukai, perusahaan saya melakukan impor barang dari luar negeri, tetapi setelah sampai di Indonesia barang ternyata tidak sesuai spesifikasi pesanan yang kami pesan dari *supplier*. Apakah untuk barang tersebut dapat kami reekspor ke negara asalnya? Terima kasih sebelumnya.

JAWABAN

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai reekspor atau ekspor kembali barang impor yang tidak sesuai pesanan, dapat Kami sampaikan bahwa hal tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 102/PMK.04/2019 tentang Ekspor Kembali Barang Impor.

KETENTUAN UMUM

Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara (TPS) untuk diekspor kembali dalam hal barang impor tersebut:

a. tidak sesuai dengan yang dipesan;
b. salah kirim;
c. rusak; dan/atau
d. sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sehingga tidak dapat diimpor.

Ekspor Kembali atas barang impor dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

LARANGAN

Ekspor kembali barang impor tidak dapat dilakukan apabila:

1. Barang impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan dengan hasil:
   a. jumlah peti kemas atau jumlah kemasan tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean pengangkutan barang;
   b. tidak ditemukan barang sebagaimana diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang;
   c. ditemukan barang yang tidak diberitahukan dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang yang seharusnya diberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau
   d. terdapat barang yang merupakan barang larangan dan/atau pembatasan impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean pengangkutan barang dan importir tidak memiliki perizinan yang diperlukan.

Informasi lebih lanjut silakan kontak kami di **linktr.ee/bravobeacukai**

2. Barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

Ketentuan Larangan tersebut dapat dikecualikan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean dalam hal pemberitahuan pabean impor disampaikan oleh importir yang merupakan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) dan/atau Authorized Economic Operator (AEO), atau importir produsen yang tergolong sebagai importir berisiko rendah.

Untuk barang impor yang merupakan barang:

1. berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan/atau lingkungan (limbah B3); dan/atau

2. yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk ekspor kembali, meskipun memenuhi unsur-unsur larangan ekspor kembali, tetap wajib dilaksanakan ekspor kembali dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.

PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSPOR KEMBALI

Untuk mendapatkan persetujuan ekspor kembali sebagaimana dimaksud, importir atau pengangkut harus mengajukan permohonan ekspor kembali kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung. Permohonan tersebut dapat disampaikan secara elektronik dan/atau melalui formulir.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan ekspor kembali diterima secara lengkap dan benar. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas barang impor, Kepala Kantor Pabean melakukan penundaan untuk melakukan penelitian permohonan ekspor kembali dan melakukan pengamanan terhadap barang impor untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Permohonan dapat disetujui apabila:

1. memenuhi ketentuan ekspor kembali barang impor;
2. tidak termasuk kategori larangan ekspor kembali, atau termasuk barang yang dikecualikan dari larangan tersebut;
3. belum ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN); dan
4. tidak ada indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, atau tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

Setelah permohonan disetujui, ekspor kembali barang impor dapat dilaksanakan dengan prosedur:

1. Atas barang impor yang belum diajukan pemberitahuan impor:
   - Importir atau pengangkut mencantumkan barang impor dalam manifes keberangkatan sarana pengangkut (*outward manifest*) dengan tujuan akhir luar daerah pabean;
   - Outward manifest tersebut berfungsi sebagai persetujuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk dimuat ke sarana pengangkut, dan sebagai persetujuan perbaikan pos manifes kedatangan sarana pengangkut (*inward manifest*) atas barang impor menjadi barang untuk diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean.
2. Atas barang impor yang telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran:
   - Importir mengajukan pemberitahuan pabean ekspor;
   - Pemberitahuan pabean ekspor diajukan dengan dinyatakan sebagai ekspor kembali barang impor.

Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui **wartabeacukai@gmail.com**

- Opini
- Galeri Foto
- Sastra Puisi
- Cerita Pendek
- Cerita Bersambung
- Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

Warta Bea Cukai

Tantangan dan Peluang Kawasan Bebas Batam

Volume 54|Nomor 09|September 2022|ISSN 0126-2483

GET IT ON Google Play

Download on the App Store